

**DISPENSASI KAWIN PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 YANG DIMANFAATKAN UNTUK KAWIN SEBAB HAMIL
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang
Perspektif Efektivitas Hukum)**

TESIS

OLEH:

MUTSLA SOFYAN TASFIQ

15781019



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**DISPENSASI KAWIN PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 YANG DIMANFAATKAN UNTUK KAWIN SEBAB HAMIL
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang
Perspektif Efektivitas Hukum)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al-
Ahwal Asy-Syakhsiyyah

OLEH:

MUTSLA SOFYAN TASFIQ

NIM 15781019

Pembimbing I:

Dr. Tutik Hamidah, M.Ag.

195904231986032003

Pembimbing II:

Aunur Rofiq, Lc., MA., Ph.D.

196709282000031001


**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Mutsla Sofyan Tasfiq
NIM : 15781019
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Tesis : DISPENSASI KAWIN PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG DI MANFAATKAN UNTUK KAWIN SEBAB HAMIL (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang Persektif Efektivitas Hukum)


Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis.

Pembimbing I



Dr. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP. 195904231986032003

Pembimbing II



Dr. H. Aunur Rofiq, Lc., MA., Ph. D.
NIP. 19670928200031001

Mengetahui
Ketua Program Studi




Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 1971082619980032002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul **Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Di Manfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang Persektif Efektivitas Hukum)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada:

Malang, 30 April 2018


Dewan Penguji,


Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP.196702181997031001


Penguji Utama


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.197408192000031002

Ketua Penguji


Tutik Hamidah, Dr., M.Ag.
NIP: 195904231986032003


Pembimbing I


Dr. H. Aunur Rofiq, Lc., MA., Ph. D.
NIP. 19670928200031001

Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mutsla Sofyan Tasfiq

NIM : 15781019

Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Tesis : DISPENSASI KAWIN PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 YANG DIMANFAATKAN UNTUK
KAWIN SEBAB HAMIL
(Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan
Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada unsur klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 2 September 2018

Mutsla Sofyan Tasfiq

NIM. 15781019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis. Kepada Abah dan Mamah dengan kerja keras, do'a, dan ridhonya saya bisa mempunyaikesempatan untuk menempuh pendidikan hingga sejauh ini. Semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan dan keberkahan hidup untuk keduanya

Selanjutnya tak lupa tulisan ini penulis persembahkan kepada saudara satu-satunya, adik yang paling saya sayangi, dan juga kepada seluruh keluarga besar Bani Bisri dan Bani Surachmat

Dan Almamater saya, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Halaman Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٨)

77. Wahai orang-orang yang beriman rukuklah, sujudlah kamu, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

78. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat (selalu), tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

(Q.S. Al- Hajj 22:77-78)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan Selesainya Penulisan Tesis Yang Berjudul **“Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)** sebagai persyaratan guna memperoleh gelar magister Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (M.H) Pada program pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, serta para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, dan Dr. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah.
4. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan masukan-masukan ilmiah kepada penulis demi sempurna dan layaknya tesis ini.
5. Aunur Rofiq, Lc., MA., Ph.D, selaku Pembimbing II, yang juga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan bimbingan, arahan,

- koreksi dan masukan-masukan ilmiah kepada penulis demi sempurna dan layaknya tesis ini.
6. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan wawasan keilmuan kepada penulis selama belajar di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 7. Segenap civitas akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan administrasi kampus.
 8. Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian guna memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
 9. **Drs. H. Saiful Karim, M.H.** selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian guna memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
 10. Para hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang, diantaranya Dra. Hj. Siti Aminah, M.H., Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H., H. Syadili Syarbini, S.H., Drs. Asyfaat Bisri, M.Hi, dan Hermin Sriwulan S.Hi. M.Hi. yang telah berkenan menjadi narasumber peneliti.
 11. Orang-orang terkasih Abah, mamah, dan adik yang selalu memberikan Ridha dan do'a yang ikhlas disetiap sujudnya, memberikan dorongan baik moril dan materiil, karena cinta kasih dan ridha merekalah, penulis dapat menjalani hidup dan memperoleh kesempatan belajar sampai sejauh ini
 12. Segenap keluarga kelas-B Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2015 semester ganjil Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. "Bhineka Tunggal Ika" yang nyata karena memang kita dari berbagai daerah dan pulau di Indonesia. Terimakasih atas doa, kebersamaan, kekeluargaan, motivasi, dan kerjasamanya selama belajar di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xiii
ABSTRAK BAHASA ARAB	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Permasalahan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Batasan Umur Menikah Menurut Undang-Undang	21
B. Batasan Umur Menikah Menurut Fiqh	22
C. Dispensasi Kawin.....	30
D. Kehamilan yang Tidak Diinginkan	38
E. Perubahan Usia Minimal Menikah.....	40
F. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang No 1 Tahun 194	40
G. Efektivitas Hukum	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
B. Kehadiran Peneliti.....	60
C. Latar Penelitian	60
D. Sumber Data.....	61

E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data.....	63
G. Pengecekan Keabsahan	64

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Kondisi Lapangan	66
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang tentang Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terkait dengan Dispensasi Kawin Sebab Hamil	81
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang tentang Efektivitas Hukum Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974	87

BAB V PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang tentang Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terkait dengan Dispensasi Kawin Sebab Hamil	90
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang tentang Efektivitas Hukum Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974	94

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA	xv
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Sofyan Tasfiq, Mutsla, 2017, Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum). Tesis, program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Aunur Rofiq, Lc., MA., Ph.D.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kawin Sebab Hamil

Fakta 90% permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan anak yang belum mencapai batas usia minimal menikah telah hamil sebelum menikah. Pengadilan Agama harus mengabulkan dengan pertimbangan agar tidak menjadi aib dan tidak menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar bagi keluarga si anak. Dikhawatirkan beralihnya fungsi dispensasi kawin. Seharusnya dispensasi kawin merupakan bentuk positif wadah bagi masyarakat yang secara umur belum dapat melakukan perkawinan.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil serta bagaimana pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil dalam pandangan hakim perspektif teori efektivitas hukum.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif yuridis-empiris, dengan menggunakan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Sumber data yang digunakan berasal dari wawancara kepada hakim, serta memeriksa dokumen-dokumen. Sumber data kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat. 2. Ayat 1 menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan sedangkan ayat 2 berisi tentang antisipasi apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat 1. Dianalisis dengan teori efektivitas hukum, maka ayat 1 pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 kurang efektif terhadap masyarakat Malang. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang. Akan tetapi pasal 2 yang berisi tentang peraturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pasal 2 efektif dan berjalan di masyarakat. Karena banyak dari masyarakat yang menikah tapi belum mencapai usia minimal menggunakan dispensasi kawin.

ABSTRACT

Sofyan Tasfiq, Mutsa, 2017, Marriage Dispensation in Article 7 of Law Number 1 Year 1974 which is Utilized to Marry Cause of Pregnancy (Study of Judges' Views in District and City Religion Courts of Malang Effectiveness Law Perspectives). Thesis, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Study Program Post-Graduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Aunur Rofiq, Lc.,MA., Ph.D.

Keywords: Marital Dispensation, Article 7 of Law Number 1 of 1974, Married For Pregnancy

Fact 90% of marriage dispensation requests in Malang Regency Religious Courts are children who have not reached the minimum age of marriage, have been pregnant before marriage. The Religious Court must grant with consideration that it does not become a disgrace and does not cause greater independence for the child's family. It is feared that the function of marriage dispensation will change. Married dispensation should be a positive form of the forum for people who cannot marry at age.

The purpose of this study was conducted to find out and analyze how the views of Malang Religious Court judges about article 7 of Act No. 1 of 1974 which is used for marriage dispensation because of pregnancy and for part 7 of Law No. 1 of 1974 which is used for marriage dispensation because of pregnancy in view judge the perspective of legal effectiveness theory.

This research is included in the type of juridical-empirical qualitative research, using a conceptual approach. The data source used came from interviews with judges, as well as checking documents. Data sources were then analyzed using the theory of legal effectiveness of Soerjono Soekanto.

The results of this study indicate: 1. Article 7 paragraph 2 of Act No. 1 of 1974 concerning marriage dispensation is basically an anticipation of the occurrence of irregularities. The deviation in question is a deviation from paragraph 1 of article 7 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Anticipation of marriage dispensation paragraph 2 article 7 of Act No. 1 of 1974 is for underage couples who are in an emergency. 2. Paragraph 1 describes the minimum age limit for someone to make a marriage while paragraph 2 contains anticipation in the event of a violation of paragraph 1. Analyzed by the theory of legal effectiveness, paragraph 1 of article 7 of Act No. 1 of 1974 is less effective for the people of Malang . This is indicated by the high number of marriage dispensation requests at the Malang Religious Court. However, article 2, which contains the regulation of marriage dispensation, shows that article 2 is effective and works in the community. Because many of the people who are married but have not reached the minimum age use married dispensation.

ملخص البحث

سفيان تسفيق، مثلي عام ٢٠١٧، متزوج التوزيع في المادة ٧ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ الذي يستخدم للزواج على الحوامل (دراسات في وجهات النظر الدينية وقاضي محكمة مالانج ريجنسي منظور فعالية القانون). (أطروحة، برنامج الدراسات الأحول الشخصية الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار: (١) الدكتور. الحاج. توتيك حمده، الماجستير (٢) دكتور أونور روفيق، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: الحكم الزوجي ، المادة ٧ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ ، المتزوج للحمل

حقيقة طلب ٩٠٪ للإعفاء على الزواج من المحكمة الشرعية مالانج هو كان الطفل الذي لم يبلغ الحد الأدنى للسن الزواج الحمل قبل الزواج. يجب أن تمنح المحكمة الدينية بعين الاعتبار أنها لا تصبح وصمة عار ولا تتسبب في مزيد من الاستقلال لأسرة الطفل. ويخشى أن تتغير وظيفة إعفاء الزواج. يجب أن يكون الإعفاء من الزواج شكلاً إيجابياً من المنتدى للأشخاص الذين لا يستطيعون الزواج في عمر.

تم إجراء الغرض من هذه الدراسة لمعرفة وتحليل كيفية إدارة محكمة مالانج الدينية حول المادة ٧ من القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ والتي تستخدم في نظام الزواج بسبب الحمل وكيف يتم استخدام المادة ٧ من القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ في حالة الزواج بسبب الحمل في منظور منظور القاضي على نظرية الفعالية القانونية.

تم تضمين هذا البحث في نوع البحث النوعي القانوني التجريبي ، باستخدام منهج مفاهيمي. جاء مصدر البيانات المستخدم من المقابلات مع القضاة ، وكذلك فحص الوثائق. ثم تم تحليل مصادر البيانات باستخدام نظرية الفعالية القانونية سورجونو سوكانتو.

أظهرت النتائج: ١. المادة ٧، الفقرة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن إعفاء الزواج هو في الأساس تحسبا للمخالفات التي وقعت. الانحراف المعني هو انحراف عن الفقرة ١ من المادة ٧ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج. تحسبا إعفاء على الزواج الفقرة ٢ من المادة ٧ من القانون رقم المقصود ١ لسنة ١٩٧٤ للأزواج القصر الذين هم في حالات الطوارئ يصف 2. الفقرة ١ الحد الأدنى التنظيمي للشخص سن يمكن القيام به حفل زفاف في حين أن الفقرة ٢ قوائم الترقب في حال مخالفة الفقرة ١. تحليل فعالية نظرية القانون، الفقرة ١ من المادة ٧ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ هو أقل فعالية ضد الشعب مالانج ، وهذا ما يشير إليه العدد الكبير من طلبات إعفاء الزواج في محكمة مالانج الدينية . ومع ذلك، فإن المادة ٢ على قواعد التزاوج إعفاء تشير إلى أن المادة ٢ فعالية والمشي في المجتمع. لأن الكثير من الناس الذين تزوجوا ولكن لم تصل بعد إلى الحد الأدنى لسن الاستخدام إعفاء الزواج

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan daerah yang prevalensi perkawinan usia dini terbilang cukup tinggi. Indonesia bahkan merupakan salah satu negara yang tertinggi prevalensi perkawinan usia dini di kawasan Asia Timur dan Pasifik, meskipun telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam dua dekade terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2012, bahwa diantara perempuan yang telah kawin usia 20-24, sebanyak 25% telah menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) juga pada tahun yang sama, perempuan yang sudah menikah (usia 20-24) sebanyak 17% menikah sebelum usia 18 tahun. Prosentasi tersebut belum dikatakan seluruhnya, faktanya masih ada lebih banyak perempuan yang menikah dibawah umur 18 tahun yang tidak terdaftar/ tidak tercatat.¹

Daerah Malang, kecamatan Pakis dan Dampit menempati posisi teratas dalam menyumbang angka pernikahan dini. Sekretaris Badan Keluarga Berencana

¹Badan Pusat Statistik, "Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia", Jurnal UNICEF, No: 04210. 1608, (Mei 2016).

Kabupaten Malang, menyebut pola pikir masyarakat perdesaan masih tradisional. Pernikahan dini versi Badan Keluarga Berencana (BKB) Kabupaten Malang berbeda, BKB mematok usia di bawah 20 tahun untuk perempuan, sebagai pernikahan dini. Karena itulah, data yang dimiliki menjadi sangat tinggi. Pada 2014, pernikahan dini versi BKB mencapai 7.732, lalu 2015 naik menjadi 7.809 dan hingga Oktober 2016 mencapai 6.425. Jumlah ini hampir mendekati separuh dari total angka pernikahan yang ada, sekitar 14 ribu dalam periode Januari sampai Oktober 2016. Kepala Bidang (Kabid) Pergerakan Masyarakat Badan KB Kabupaten Malang mematok usia dibawah 20 tahun sebagai kategori pernikahan dini bagi perempuan, karena secara psikologis mereka belum siap.²

Fakta bahwa Malang masih sangat marak terjadi fenomena perkawinan dini, juga dibuktikan oleh data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dibuktikan dengan banyaknya permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini. Setidaknya setiap tahunnya lebih dari 300 remaja yang mengajukan dispensasi kawin (DK).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di daerah Kepanjen Malang. Angka perceraian di Kabupaten Malang masih yang kedua tertinggi setelah Indramayu. Salah satu faktor penyebab perceraian, meski bukan faktor utama, karena tingginya pernikahan dini. Berdasarkan data di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang, setiap tahunnya lebih dari 300 remaja yang mengajukan dispensasi kawin (DK).

² Ira, Ica, "*Pernikahan Dini Masih Tinggi*", malangpost.net/lapsus/pernikahan-dini-masih-tinggi. Dipublikasikan pada 12/2016. Diakses pada 31 oktober 2017 pkl, 21.00.

“Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat minimal usia menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Mereka yang mengajukan dispensasi, berarti usianya di bawah ketentuan tersebut,” Widodo Suparjiyanto, Panitera Muda Hukum PA Kabupaten Malang. Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan dispensasi kawin untuk 410 remaja, lalu meningkat menjadi 440 di 2015 dan 2016 lalu sudah ada 384 remaja yang menikah.³

Menurut Widodo, mereka yang mengajukan dispensasi kawin sebagian besar karena hamil terlebih dahulu. 90% dari mereka yang mengajukan dispensasi kawin telah mengalami hamil diluar nikah. Selebihnya, disebabkan orangtua dari anak perempuan khawatir anaknya sampai hamil sebelum menikah, lantaran sudah pacaran lama dengan calon laki-laki. “Kalau si gadis tidak hamil dulu, biasanya kami menyarankan pada orangtuanya untuk menunggu sampai anaknya cukup usia. Tetapi kalau orangtuanya ngotot dengan alasan, takut anaknya hamil dulu, maka kami tidak bisa menolak,” terangnya.⁴

Berikut merupakan data dari Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2016, Pengadilan Agama Kab Malang tahun 2015-2016 dan Pengadilan Agama Batang Jawa Tengah tahun 2015-2016. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, telah menetapkan sebanyak 440 untuk perkara pengajuan dispensasi kawin saja. Dan pada tahun 2016 perkara permohonan dispensasi kawin telah

³Widodo, *wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 9 November 2017).

⁴Widodo, *wawancara* (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 9 November 2017).

menurun sebanyak 384 perkara yang telah diputus.⁵ Meskipun terjadi penurunan jumlah perkara yang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tingkat permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih tergolong tinggi.

Di Pengadilan Agama Pasuruan perkara permohonan dispensasi kawin tidak sebanyak di Malang. Dalam data yang kami peroleh, perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2016 terdapat 39 perkara dispensasi kawin yang telah diputus.⁶ Sedangkan di Pengadilan Agama Batang Jawa Tengah, kami mendapatkan data bahwa permohonan dispensasi kawin disana terbilang tinggi, namun memang tidak sebanyak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Batang telah menerima sebanyak 89 perkara dispensasi kawin, dan memutus sebanyak 77 perkara. Sedangkan pada tahun 2016, Pengadilan Agama Batang telah menerima 87 perkara dispensasi kawin, dan telah memutus sebanyak 78 perkara.⁷

Melihat data diatas, dibandingkan dengan perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Pasuruan dan Batang Jawa tengah, perkara permohonan dispensasi kawin yang adadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang tinggi. Antara Kabupaten Malang dengan Kota Pasuruhan terpaut selisih 345 perkara pada tahun 2016 saja. Sedangkan antara Kabupaten Malang dengan Kota Batang, pada tahun 2015 selisih 370 perkara, dan tahun 2016 selisih 306 perkara.

⁵Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁶Pengadilan Agama Pasuruan

⁷Pengadilan Agama Batang Jawa Tengah

Dispensasi kawin merupakan sebuah solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Yakni bagi masyarakat yang hendak menikah namun belum memenuhi umur dibolehkan menikah. Seyogyanya seseorang dapat melakukan perkawinan apabila telah berumur setidaknya 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan). Apabila belum mencukupi umur tersebut maka dalam hukum Indonesia maka belum dapat melakukan perkawinan. Namun tidak menutup kesempatan bagi masyarakat yang belum mencapai umur untuk melakukan perkawinan, yakni dengan mendaftarkan izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun*". Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*". Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "*Apabila seorang calon mempelai belum*

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua". Ijin ini sifatnya wajib, karena dalam usia tersebut dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali.

Dalam format model N5⁸(format surat izin orang tua) orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.⁹

Banyaknya pengajuan dispensasi kawin dilatarbelakangi dari berbagai alasan. Di antara alasan dispensasi kawin adalah karena orang tua yang takut akan terjadi hamil diluar nikah. Selain itu ada juga alasan agar anaknya tidak

⁸ N5 merupakan salah satu blangko/formulir yang menjadi syarat pendaftaran pernikahan di KUA. KMA No 298 tahun 2003 terdapat beberapa blangko syarat yang harus dipenuhi calon pengantin mulai dari N1-N7. N1 adalah surat keterangan untuk nikah, N2 adalah surat keterangan asal usul, N3 adalah surat persetujuan mempelai, N4 merupakan surat keterangan tentang orang tua, N5 adalah surat izin orang tua, N6 adalah surat keterangan kematian suami/istri, dan N7 adalah surat pemberitahuan kehendak nikah. Berbeda dengan N1-N4 dan N7, N5 diperuntukkan bagi calon mempelai yang belum genap usia 21 tahun. Sedangkan N6 diperuntukkan bagi calon mempelai dengan status duda/janda.

⁹Kartiman Alga, "*Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang*", kuarancah.blogspot.co.id/2012/07/batas-usia-pernikahan-dalam-undang. Dipublikasikan pada 07/2012. Diakses pada 31 oktober 2017 pkl, 21.00

terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Juga agar anaknya memiliki hubungan yang halal dan dibolehkan oleh agama Islam. Namun ada juga yang mendaftarkan diri atau anaknya dispensasi kawin karena memang telah melakukan hubungan terlalu jauh dan hamil diluar kawin. Ini merupakan alasan yang paling sering terjadi pada kasus pengajuan dispensasi kawin.

Daerah Malang, kecamatan Pakis misalnya, menurut KASIPEM Kecamatan Pakis mengatakan pola pikir masyarakat perdesaan masih tradisional. Disamping itu kesadaran pendidikan masyarakat juga rendah. “Katakanlah dalam satu tahun ada 100 anak lulus SD namun yang mendaftar masuk SMP tidak sampai 100”, ungkapnya. Perempuan yang sudah lulus sekolah, walaupun baru lulus SMP, biasanya memilih menikah atau dinikahkan oleh orang tuanya. Faktor inilah yang menjadi pemicu maraknya pernikahan dini.¹⁰

Selain itu, masyarakat masih beranggapan bahwa menolak lamaran adalah hal yang tabu. Mitos yang diyakini jika menolak lamaran, nantinya akan sulit mendapat jodoh. Oleh karena itu, para orang tua yang memiliki anak gadis, akan segera menikahkan tatkala datang lamaran meski sang anak masih remaja.

Rata-rata kasus pengajuan dispensasi kawin adalah anak-anak yang telah hamil diluar nikah, seperti yang dikatakan Widodo, seorang panitera muda hukum di Pengadilan Agama kabupaten Malang bahwa 90% yang mengajukan

¹⁰ Darmawan, KasiPem (Kasi Pemerintah) Kecamatan Pakis, Wawancara (Kantor Kecamatan Pakis, 8 Desember 2017)

permohonan dispensasi kawin dilatarbelakangi karena telah hamil.¹¹ Dan telah menjadi sebuah fenomena yang umum terjadi. Hal yang ditakutkan adalah beralihnya fungsi dispensasi kawin. Yang seharusnya dispensasi kawin merupakan bentuk positif wadah bagi masyarakat yang secara umur belum dapat melakukan perkawinan. Akan tetapi dewasa ini dispensasi kawin dijadikan wadah bagi masyarakat dibawah umur yang telah hamil diluar nikah. Sehingga mau tidak mau Pengadilan Agama harus mengabulkan dengan pertimbangan agar tidak menjadi aib dan tidak menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar bagi keluarga si anak.

Pergeseran fungsi dispensasi kawin ini menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran akan semakin banyak anak dibawah usia menikah yang mengajukan dispensasi kawin dengan menggunakan alasan hamil sebelum nikah. Nantinya masyarakat akan tertanam pemikiran, jika tidak dapat menikah sebelum umur yang telah ditentukan, maka diambilah jalan pintas dengan hamil diluar kawin toh pasti akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Karena pada Pengadilan Agama tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim.

Dari fakta-fakta terkait dispensasi kawin diatas, penulis ingin menganalisis bagaimana pandangan hakim pengadilan Agama Malang mengenai permohonan dispensasi kawin yang dimanfaatkan oleh masyarakat –yang belum cukup umur untuk menikah- untuk melakukan perkawinan sebab hamil.

¹¹ Widodo, PanMud Hukum (Panitera Muda hukum) Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, November 2017).

Dari pandangan hakim Pengadilan Agama Malang, dan bagaimana hakim melihat pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 ini dari segi efektivitas hukum.

Pembahasan mengenai efektivitas hukum didalamnya termasuk faktor-faktor penyebab efektif ataupun tidak efektifnya hukum; benarkah tujuan hukum dapat dibelokkan sehingga berakibat tidak efektifnya hukum tersebut; benarkah dalam keadaan-keadaan tertentu hukum justru menimbulkan keruwetan baru, yang tentu saja berarti tidak efektifnya hukum. Oleh karena efektivitas hukum juga berkait erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat.¹²

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah dilakukan sebelumnya, dengan kata lain suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana.

Tujuan hukum sendiri adalah untuk mencapai suatu keadaan hidup yang damai atau kedamaian. Kedamaian merupakan suatu keadaan serasi antara ketertiban dengan ketentraman yang masing-masing menyangkut kepentingan umum dan kepentingan pribadi.¹³

¹²Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 131.

¹³Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 272-273.

Dalam arti lain studi efektivitas hukum dapat diartikan dengan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum.¹⁴

Dengan teori efektivitas hukum diharapkan mampu menganalisis apakah terjadi ketimpangan dalam peraturan yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan realitas di masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

1. Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini dibuatlah batasan-batasan masalah penelitian yang akan diteliti. Agar penelitian ini tidak meluas dan fokus terhadap masalah apa yang akan dibahas. Melihat telah banyaknya penelitian yang telah dilakukan dalam masalah dispensasi kawin.

Oleh karena itu dalam penelitian batasan-batasan yang dimaksud adalah :

- a. Dispensasi kawin sebab hamil diluar nikah dalam penelitian ini difokuskan pada perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang. Karena sesuai data yang dikumpulkan penulis, menunjukkan bahwa tingkat permohonan untuk perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup tinggi jika dibanding dengan daerah lain.

¹⁴Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan metode penelitian hukum*, (Cet. I; Malang: UMM-Press, 2009), 32.

- b. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang mengenai bagaimana kaitannya pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 terhadap perkara permohonan dispensasi kawin sebab hamil yang terjadi di Malang.
- c. Teori analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori efektivitas hukum.

2. Fokus Penelitian

Jika dikaitkan dengan konteks penelitian serta batasan masalah penelitian diatas maka dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian yang akan diteliti yakni:

- a. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil?
- b. Bagaimana pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil dalam pandangan hakim perspektif teori efektivitas hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil.
2. Untuk menganalisis bagaimana pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil dalam pandangan hakim perspektif teori efektivitas hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan tentang dispensasi kawin. Serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Secara praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji masalah dispensasi kawin.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang dispensasi nikah sebelumnya juga sudah banyak dilakukan. Dalam penelitian terdahulu, penulis mengambil beberapa penelitian yang juga membahas tentang dispensasi nikah. Diantara penelitian-penelitian yang terdahulu, penulis mengambil beberapa, yang terdiri dari penelitian thesis, jurnal, hingga skripsi.

1. Tesis Uswatun N, yang berjudul Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Dalam tesisnya Uswatun meneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang terhadap perkawinan dibawah umur. Uswatun menyadari bahwa walaupun telah ditetapkan peraturan tentang batasan seseorang untuk melakukan perkawinan, namun realitanya masih banyak terjadi perkawinan usia muda di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam tesisnya

Uswatun meneliti apa yang melatarbelakangi maraknya terjadi pernikahan dibawah umur yang terjadi di masyarakat terutama di kelurahan Buring kecamatan Kedungkandang kota Malang. Hasil tesis ini mengungkap tentang apa saja yang menjadi faktor banyaknya masyarakat Kelurahan Buring melakukan pernikahan dibawah umur. Persamaan tesis Uswatun dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang perkawinan dibawah umur, perbedaannya terletak pada objek penelitian. Objek penelitiannya adalah masyarakat. Sedangkan penelitian tesis ini objek penelitian fokus pada bagaimanapandangan hakim mengenai pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang batasan umur menikah kaitannya dengan dispensasi kawin yang banyak dilatarbelakangi sebab telah hamil. Kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum¹⁵

2. Tesis Seni Desianti Maulida dengan judul Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/Pa.Btl Dan 0067/Pdt.P/2009/Pa.Btl). Dalam penelitian tesisnya, Maulidia meneliti tentang bagaimana dampak dan akibat hukum dari perkawinan di bawah batas umur minimal kawin. Penelitian ini meneliti tentang proses pengajuan banding dalam dispensasi menikah, untuk mengetahui pertimbangan dari hakim dalam memberikan penetapan dispensasi menikah, disamping itu juga untuk mengetahui efek hukum tentang perkawinan di bawah batas usia produktif. Dengan menggunakan jenis

¹⁵ Uswatun. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*. Tesis. (UNISMA).

penelitian yuridis-empiris sehingga data primer yang didapat berasal dari wawancara kepada hakim. Objek dalam penelitian ini adalah perkara nomor 0023/Pdt.P/2009/Pa.Btl dan 0067/Pdt.P/2009/Pa.Btl. Persamaan antara penelitian kali ini dengan tesis milik Maulidia adalah dari segi objeknya, sama-sama untuk mengetahui pertimbangan hakim, namun dalam penelitian kali ini terfokus pada perkara dispensasi kawin yang dikarenakan telah hamil diluar nikah. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisisnya.¹⁶

3. Tesis I Putu Darma Aditya Westa yang berjudul Efektivitas Pemberian Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Berasal Dari Konversi Hak Lama Yang Belum Terdaftar Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar. Dalam tesisnya, yang menjadi objek penelitian adalah peraturan tentang konveksi tanah lama yang belum terdaftar. Dimana dalam tesis ini I Putu mengangkat probematika akan realitas di Denpasar. Dalam prakteknya beberapa bank tidak memperbolehkan hak atas tanah berasal dari konversi hak lama yang belum terdaftar untuk dijadikan sebagai agunan dengan di bebaskan hak tanggungan. terjadi penolakan dari beberapa bank di Kota Denpasar untuk menerima agunan tersebut, seperti yang terjadi di PT. Bank Mega, Tbk Cabang Denpasar dan PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Denpasar. Oleh karena itu I Putu menganalisa efektifitas daripada hukum agraria pemberian hak tanggungan terhadap hak atas tanah berasal dari

¹⁶ Seni Desianti Maulida,. *Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/Pa.Btl Dan 0067/Pdt.P/2009/Pa.Btl)*. Tesis. (Universitas Gajah Mada).

konversi hak lama yang belum terdaftar. Dilihat dari jenis penelitiannya, tesis milik I Putu termasuk dalam jenis penelitian empiris. Bedanya dengan tesis saya adalah objek yang diteliti berbeda I Putu mengambil penelitian tentang hukum agraria, sedangkan tesis saya meneliti tentang hukum perdata perkawinan mengenai dispensasi kawin. Lokasi yang diambil pun berbeda.¹⁷

4. Tesis Suparman dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Penataan Ruang Di Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta Kabupaten Bantul. Tesis ini meneliti tentang efektifitas hukum yang berlaku dalam hukum tata ruang, dengan mengambil lokasi di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta. Data primer diperoleh dari responden yaitu masyarakat yang menempati daerah sempadan jalan di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta. Dalam penelitian hukum ini dilakukan pendekatan dengan metode induktif. Pada tataran dogmatik hukum dilakukan deskripsi, sinkronisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan hukum tata ruang, serta dilakukan sistematisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa hukum yang berlaku untuk pengaturan perencanaan tata ruang di kawasan jalan Bantul-Yogyakarta antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang

¹⁷I Putu Darma Aditya Westa. *Efektivitas Pemberian Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Berasal Dari Konversi Hak Lama Yang Belum Terdaftar Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar*. Tesis (Universitas Udayana Denpasar: 2013)

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Suparman dalam tesisnya menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum yang berlaku. Perbedaannya adalah Suparman menggunakan teori efektivitas hukum untuk meneliti hukum penataan ruang yang ada di jalan Bantul-Yogyakarta, sedangkan tesis yang saya buat meneliti tentang efektivitas hukum dari pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk kawin sebab hamil. Meskipun sama dalam jenis penelitian dan teori yang digunakan, namun koresponden atau sumber data kami berbeda. Suparman menjadikan masyarakat sebagai sumber datanya, sedangkan saya mengambil pandangan hakim sebagai sumber data.¹⁸

5. Jurnal Nurul Huda yang berjudul Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan maqashid syariah). Jurnal ini meneliti tentang kawin hamil yang diatur dalam kompilasi hukum islam kemudian ditinjau dengan maqashid syariah. Persamaan penelitian tesis ini dengan jurnal milik Nurul Huda sangat banyak persamaannya dari segi masalah yang diambil. Namun yang membedakan jurnal ini dengan penelitian tesis ini adalah

¹⁸Suparman. *Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Penataan Ruang Di Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta Kabupaten Bantul*. Tesis (Universitas Atmajaya Yogyakarta) 2008

Nurul Huda meneliti dari segi peraturan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah yang ada di dalam KHI saja sedangkan tesis sayameneliti tentang pasal 7 UU No 1 Tahun 1974. Untuk itu dalam penelitian tesis ini akan melihat bagaimana pandangan hakim mengenai dispensasi kawin yang digunakan sebab telah hamil. Kemudian untuk teori yang digunakan, jurnal milik Nurul Huda memang tidak menyebutkan secara spesifik teori maqashid milik siapa yang digunakan akan tetapi terlihat bahwa yang digunakan adalah maqashid syariah klasik. Sedangkan penelitian tesis ini menggunakan teori efektivitas hukum.¹⁹

6. Jurnal Dr. Ali Imran Hs, yang berjudul Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana dispensasi nikah ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. Perbedaannya adalah jika jurnal ini menggunakan perspektif perlindungan anak sedangkan penulis menggunakan perspektif efektivitas hukum. Persamaannya adalah sama dalam tema yang diusung yaitu tentang dispensasi kawin.²⁰
7. Jurnal H. Ah. Azharudin Lathif, dengan judul Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan: studi tentang perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat di Malang Jawa Timur. Jurnal ini membahas tentang fenomena perkawinan dibawah umur dan perkawinan dibawah

¹⁹Nurul Huda. *Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan maqashid Syariah)*. Jurnal. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

²⁰ Ali Imran Hs. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal. (IAIN Walisongo)

tangan yang ada di wilayah kabupaten Malang. Fokus penelitian kepada apa saja faktor penyebab, dampak, respon masyarakat, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah pada tema yang diangkat yakni meneliti fenomena perkawinan dibawah umur. Selain itu jenis penelitiannya juga sama, jurnal ini menggunakan jenis penelitian empiris. Perbedaannya adalah analisis yang digunakan dalam jurnal adalah Undang-undang, sedangkan penulis menggunakan teori efektivitas hukum.²¹

Untuk lebih mudahnya, maka dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Uswatun N	<ul style="list-style-type: none"> Tentang pernikahan dibawah umur Jenis penelitian (empiris) 	<ul style="list-style-type: none"> Teori analisis yang digunakan Subyek wawancara Sumber data
2	Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/Pa.Btl Dan	<ul style="list-style-type: none"> Objek penelitian sama tentang dispensasi kawin Jenis penelitian sama (empiris/lapangan) 	<ul style="list-style-type: none"> Studi kasus Pemilihan lokasi penelitian Teori analisis berbeda

²¹Ah Azharudin Lathif .*Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan: studi tentang perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat di Malang Jawa Timur*. Jurnal.

	0067/Pdt.P/2009/Pa.Btl) Seni Desianti Maulida		
3	Efektivitas Pemberian Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Berasal Dari Konversi Hak Lama Yang Belum Terdaftar Dalam Praktek Perbankan Di Kota DenpasarI Putu Darma Aditya Westa	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan teori efektivitas hukum • Jenis penelitian (lapangan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Beda kajian • Subyek yang menjadi sumber data berbeda • Lokasi penelitian berbeda
4	Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Penataan Ruang Di Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta Kabupaten Bantul. Suparman	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian (lapangan) • Teori yang digunakan: Efektivitas hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti tentang efektivitas pelaksanaan penegakan hukum penataan ruang Pemilihan lokasi penelitian yang berbeda • Subyek yang dijadikan sumber data
5	Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan maqashid Syariah) Nurul Huda	<ul style="list-style-type: none"> • teori analisis maqasid syariah • Masalah yang diteliti sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal • Mennggunakan maqashid ulama klasik
6	Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. Dr. Ali Imran Hs	<ul style="list-style-type: none"> • Tema/ objek penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori analisis/ perspektif berbeda • Jurnal • Jenis penelitian (normatif) sedangkan dalam tesis ini menggunakan

			empiris
7	<p>Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan: studi tentang perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat di Malang Jawa Timur. H. Ah. Azharudin Lathif,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tema/ objek yang dikaji • Jenis penelitian: empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal • Teori yang digunakan analisis berbeda

F. Definisi Istilah

Dispensasi kawin : Merupakan bentuk keringanan bagi para calon mempelai yang umurnya belum mencapai batas dibolehkan untuk menikah. Yakni mereka yang berdasarkan undang-undang masih dibawah umur 21 tahun. Jika ingin melakukan pernikahan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 : Termasuk dalam Bab II yang menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan. Dalam pasal Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 terdapat 3 ayat:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan

(4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Kawin sebab hamil : Perkawinan yang terjadi karena calon mempelai perempuan telah hamil sebelum dilakukan perkawinan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kawin karena hamil yang terjadi pada remaja yang belum mencapai umur dibolehkan menikah dan harus mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Batasan Umur Menikah Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan. Tersebut dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Yang belum mendapatkan izin dari orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun.

“Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau kedua orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau yang lainnya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga yang

mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis keatas, selama mereka masih hidup, dan masih mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat (3),(4),(5).

“Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.”

B. Batasan Menikah Menurut Fiqh

Dalam fiqh tidak ditemukan batasan umur bagi calon mempelai. Bahkan beberapa fuqaha membolehkan pernikahan anak yang masih kecil. Namun ada sebagian Ulama Fiqh yang mensyaratkan baligh dalam pernikahan. Jumbuh ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya perkawinan dilakukan setelah usia baligh.²²

Sebagian ulama lain membolehkan perkawinan sejak anak-anak, berdasarkan perkawinan Nabi Muhammad SAW yang menikahi Siti Aisyah, yang mana Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW masih berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah ketika Siti Aisyah berusia 9 tahun, berdasarkan perkataan beliau:²³

”تزوجني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لست سنين و بنى بي و أنا بنت

تسع سنين“

“Rasulullah SAW menikahiku ketika diriku berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah denganku saat aku berusia 9 tahun”.²⁴

Akan tetapi menurut Ibnu Syubrumah, perkawinan antara Nabi dengan Siti Aisyah merupakan hak khusus bagi Nabi SAW dan tidak untuk ditiru oleh umatnya, seperti menikahi lebih dari 4 istri. Ibnu Syubrumah menolak adanya

²²Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, MUNAS dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), (Surabaya: Khalista, 2011), h. 735.

²³Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 3

²⁴Al-Bukhari, 1987: Juz XII, Hadis nomor 3605, h. 282

perkaninan anak-anak (sebelum usia pubertas). Menurutnya nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.

Dalam al-Munhaj Syarh Shahih Muslim

باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت "تزوجني رسول الله لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين" وفي رواية "تزوجها وهي بنت سبع سنين" هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت - إلى أن قال- واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطبق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا

المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا

قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها.²⁵

(Bab kebolehan Ayah menikahkan Gadis kecil) [1422]. Dalam bab tersebut terdapat hadist Aisyah ra., ia berkata: “Rasulullah SAW menikahiku di usia 6 tahun, dan bersetubuh denganku saat aku berusia 9 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan: Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat ia berusia 7 tahun. Hadist ini sangat jelas dalam menerangkan kebolehan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannya. Dan kakek, sama hukumnya dengan ayah (menurut ulama fuqaha syafi’iyah). Adapun wali selain ayah dan kakek, maka tidak boleh menikahkannya, ini menurut pendapat Al-Syafi’i, al-Tsauri, Malik, Ibn Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abu ‘Ubaid. Al-Syafi’i dan para sahabatnya berpendapat bahwa ayah dan kakek disunahkan agar tidak menikahkan anak gadisnya sampai ia mencapai baligh dan sunnah meminta persetujuannya agar tidak memasukkannya dalam kekuasaan suami, sementara anak gadisnya membencinya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan hadist Aisyah. Sebab, yang dikehendaki mereka adalah bahwa si ayah sebaiknya tidak menikahkannya, sebelum ia mencapai usia baligh saat tidak terdapat kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan akan hilang karena menunda pernikahannya, seperti hadist Aisyah. Oleh sebab itu, disunahkan memperoleh suami tersebut, sebab

²⁵Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1392 H), Juz IX, h. 206.

seorang ayah diperintahkan untuk mengupayakan kemaslahatan bagi anaknya, maka ia tidak boleh membiarkan kemaslahatan itu lenyap.²⁶

Fuqaha menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan shaghirah untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktifitas seksual” berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam istilah Al-Qarâri ; “Hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik”.²⁷

Dalam QS An-Nisa’ ayat 5-6 menyebutkan

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu

²⁶Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, MUNAS dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), (Surabaya: Khalista, 2011), h. 736.

²⁷Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, h. 3

mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakan harta anak yatim melebihi batas yang patut dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dalam *Ahkamul Fuqha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar MUNAS Dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, memahami kata رَشِيدًا dalam firman Allah SWT adalah “pandai” dalam mentasharufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih hijau dan bodoh soal agama. Berdasarkan kitab

Thabaqat Al-Syafi’iyyah

وَتَرْتَفِعُ الْجِرْعَمَنْ بَلَغَ رَشِيدًا فِي مَالِهِ وَإِنْ بَلَغَ سَفِيهًا فِي دِينِهِ.

“larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam beragama.”

Dan Tafsir Al-Munir

تَفْسِيرُ الْمُنِيرِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى، فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، أَيِ اهْتِدَاءٍ إِلَى
وُجُوهِ النَّصْرَاتِ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيرٍ وَعَجْزٍ عَنْ خَدِيعَةِ الْغَيْرِ

Tafsir al-Munir dalam menafsirkan firman Allah فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubadzir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.

Dalam ayat 6 terdapat makna “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ menurut Mujtahid yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini ialah mencapai usia baligh dan diperbolehkan menikah.

Jumhur Ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yakni dia bermimpi dalam tidurnya melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.

Sedangkan makna kata رُشْدًا, para ahli ta’wil berbeda pendapat tentang makna kata ar-rusyid yang disebutkan Allah pada ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa makna ar-rusyid dalam ayat ini adalah pintar dan baik dalam urusan agama. Ulama yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah Muhammad bin Al-Husain, Bisyr bin Mu’adz, Ibnu Waki’, dan Al-mutsanna. Sedangkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa makna ar-rusyid adalah pandai (saja). Ulama yang berpendapat demikian adalah Muhammad bin Basysyar, Ibnu Basysyar, dan Ya’qub bin Ibrahim. Ada juga yang berpendapat bahwa ar-rusyid

bermakna baik dan bisa mengetahui sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya. Ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Qasim, Hajjaj, dan Ibn Juraij.

Dari berbagai pendapat mengenai makna kata *ar-rusyd*, dapat diambil kesimpulan adalah seseorang yang telah sempurna akal dan agamanya serta memiliki kemampuan mengelola serta menjaga hartanya.

Sedangkan kebanyakan para ulama sepakat bahwa kesempurnaan akal terjadi setelah seseorang telah baligh.

Meskipun konteks ayat pada Q.S An-Nisa 5-6 berbicara tentang harta warisan anak yatim, namun ayat ini juga bisa dijadikan dasar tentang kapan seseorang dianggap sudah layak untuk menikah. Ayat diatas juga dapat dijadikan dasar bahwa selain baligh juga dibutuhkan kematangan dan kesempurnaan akal, agama dan pikiran dalam pertimbangan ukuran dibolehkannya menikah. Dalam kitab *Ahkâmul Usroh Fî Syarî'ati Al-Islâmiyyah* dikatakan

يشترط في العاقدين أن يكون كلّ منهما كامل الأهلية، أي بالغا عاقلا مختارا، فإن كان ناقص الأهلية فلا ينعقد الزواج بعبارته، فلو باشر العقد مكره أو مجنون فلا ينعقد الزواج بعبارته و كذلك الصبي فلا يصح أن يباشر عقد الزواج بنفسه إلا إذا أذن له وليه، و هذا مذهب الحنابلة و هو قول في مذهب المالكية و لا ينعقد في مذهب الشافعية و لو أذن له وليه.

و يرى الحنفية : أنّ الصبي المميّز إذا باشر عقد الزواج فإنّه ينعقد و لكن نفاذه يتوقّف على إجازة وليه فإنّ إجازة صح النكاح و إن لم يجزه لم يصحّ.²⁸

²⁸Ahmad, Ali. *Ahkâmul Usroh Fî Syarî'ati Al-Islâmiyyah*, h. 52

C. Dispensasi Kawin,

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁹

Pernikahan dibawah umur atau dispensasi kawin adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.³⁰

Dispensasi merupakan bentuk dari keringanan. Maksud dari dispensasi nikah adalah keringanan yang berlaku bagi calon pasangan suami istri yang belum bisa menikah karena umur mereka belum mencapai batas dibolehkannya menikah.

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami istri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon mempelai dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Disini hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang Dispensai Nikah adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dijelaskan dalam pasal 7 bahwa “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 2.

³⁰ Nurmilah, Sari, *Skripsi “Dispensasi Nikah di Bawah Umur”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 36.

tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang diajukan oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah

Syar'iyah. Adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin secara umum, sebagai berikut:³¹

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan/atau calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya.

Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi

D. Kehamilan yang Tidak Diinginkan

³¹Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010 (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), h. 153-154.

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) adalah suatu kehamilan yang karena suatu sebab, maka keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi tersebut. KTD disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan yang lengkap dan benar mengenai proses terjadinya kehamilan dan metode pencegahan kehamilan akibat terjadinya tindak perkosaan dan kegagalan alat kontrasepsi.

Idealnya, kehamilan terjadi karena memang diharapkan oleh pasangan. Pada kenyataannya, kehamilan dapat terjadi diluar rencana dan harapan perempuan, diantaranya terjadi karena ibu yang menderita penyakit tertentu, atau bayi diduga akan lahir cacat, atau indikasi psikologis, seperti depresi berat, atau ada konflik batin atau ketakutan, kehamilan Usia Dini.

Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (*high curiosity*). Remaja cenderung ingin berpetualang menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Selain didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba melakukan apa yang sering dilakukan orang dewasa termasuk yang berkaitan dengan masalah sek-sualitas (Azwar A, 2000).

Tidak tersedianya informasi yang akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi, me-maksa remaja mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri. Majalah, buku dan film por-nografi dan pornoaksi memaparkan kenikmatan hubungan seks tanpa mengajarkan tanggung jawab dan risiko yang harus dihadapi, menjadi acuan utama mereka. Mereka juga mempelajari seks dari

internet. Hasilnya, remaja yang beberapa generasi lalu masih malu-malu kini sudah melakukan hubungan seks di usia dini, yakni 13-15 tahun (Depsos RI, 2008).

Perkembangan zaman saat ini, ikut mempengaruhi perilaku seksual dalam berpacaran remaja. Hal ini misalnya dapat dilihat bahwa hal-hal yang ditabukan oleh remaja pada beberapa tahun yang lalu, seperti berciuman dan bercumbu kini telah dibenarkan oleh remaja sekarang. Bahkan ada sebagian kecil dari mereka setuju dengan *free sex*. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat perilaku tersebut dapat menyebabkan kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang selanjutnya memicu praktik aborsi yang tidak aman, penularan PMS dan HIV/AIDS, bahkan kematian (DeLamater, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Departemen Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa jumlah remaja yang memiliki masalah KTD dan berkonsultasi tiap tahun mengalami kenaikan. Fakta yang ditemukan pada penelitian tersebut adalah dari populasi yang berdasarkan pendidikan, dari tahun 2002-2005, remaja yang mengalami KTD terbanyak adalah yang memiliki pendidikan perguruan tinggi yakni mahasiswi (59,22 persen), remaja yang berpendidikan SMU (17,70 persen) dan yang paling kecil SMP (1,63 persen). Secara keseluruhan, remaja yang hamil di luar nikah terbesar terjadi pada tahun 2002 (640 kasus). Kemudian tahun 2004 sebanyak 560 kasus dan tahun 2005 sebanyak 551 kasus.

Kehamilan pada usia dini, di bawah 19 tahun tentu saja berisiko. Remaja yang hamil, apalagi bila kehamilan tersebut tidak diinginkan, secara psikologis belum matang, berakibat perawatan diri dan kehamilan tidak optimal. Kehamilan remaja meningkatkan risiko lahir mati, kelahiran kurang bulan (*premature*), bayi berat lahir rendah, risiko keracunan kehamilan (*preeklamsia*) 50% lebih tinggi, dan yang pasti mengurangi kesempatan si ibu mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.

Kehamilan usia dini, selain berakibat kurang baik bagi tubuh, juga berakibat hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan formal. Padahal, pendidikan formal yang baik merupakan salah satu syarat (meskipun tidak harus) agar dapat bersaing di masa depan. Alangkah baiknya jika sekolah-sekolah tetap mau menerima siswa yang hamil, atau minimalnya memberikan cuti, bukannya mengeluarkan. Alangkah malangnya siswa yang hamil/menghamili, yang telah mengalami berbagai masalah yang berat, harus diperberat masalahnya dengan 'ditutup' masa depannya melalui pengeluaran siswa oleh pihak sekolah.

Begitu besarnya kasus kehamilan di luar nikah dikalangan remaja, yang tidak saja merugikan remaja itu sendiri tapi juga masyarakat karena kehilangan remaja-remaja potensialnya.

Kehamilan diluar pernikahan termasuk dalam sebab adanya tindakan asusila. Tindakan asusila dalam hal perzinahan telah diatur dalam pasal 284, 285 KUHP yang berbunyi:

Pasal 284 KUHP

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.”

Pasal 285 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Namun dalam pasal 284 maupun 285 yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang telah berstatus sebagai suami atau istri dan melakukan asusila kepada yang bukan pasangannya. Meskipun pasal-pasal tersebut telah mendapatkan pengajuan *judicial review* untuk memperluas frasa-frasa didalamnya, namun pada akhirnya permohonan *judicial review* tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Judicial review terhadap pasal asusila 284-285 KUHP diajukan oleh beberapa aktivis perempuan diantaranya Euis Sunarti, Dinar Dewi Kania, Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, hingga Tiar Anwar Bachtiar, pada akhir Maret 2016. Para Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas maraknya

perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan, dan cabul sesama jenis yang semakin marak terjadi di Indonesia.

Menurut pengaju, pemaknaan "yang telah kawin (di putusan sidang ditulis yang beristri)" seharusnya diperluas menjadi "laki-laki berbuat zina".

Demikian juga dengan pasal 285, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum ... penjara selama-lamanya dua belas tahun."

Uji Materi pada Pasal 285, ingin memperluas maksud yang tadinya hanya sebatas laki-laki terhadap perempuan, menjadi laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki.

Menurut para pemohon, dengan sempitnya pemahaman pasal-pasal tersebut, hak konstitusional mereka dirugikan. Misalnya, tidak adanya rasa aman dari kejahatan seksual, sebab hukum tak mampu menjangkau berbagai tindak pidana tersebut. Hal ini, menurut para pemohon, bakal mengancam ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia.

Namun hasil persidangan tidak mengabulkan permohonan tersebut. Menurut majelis Hakim kondisi yang demikian itu, upaya yang semestinya ditempuh adalah mengajukan usul dan mendorong perubahan UU kepada pembentuk UU (DPR). Dirasa pasal-pasal yang dimohonkan telah sesuai dan

tidak diperlukan adanya perluasan.³²

E. Sejarah Perubahan Usia Minimal Kawin

Rencana awal penetapan batas usia minimal kawin bagi para pasangan tertera pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dalam RUU tersebut dinyatakan batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda.

Gejolak dan potensi konflik berakhir setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Standar usia minimal kawin sebagaimanatercantum pada Pasal 7 ayat (1), pada akhirnya diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki. Negara menetapkan peraturan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan di bawah ketentuan, maka masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan. Artinya, ketentuan usia minimal kawin dalam RUU Perkawinan 1973 diubah oleh Undang-Undang Perkawinan yang disahkan Tahun 1974.

Ada beberapa penyebab dari peristiwa (perubahan standar) ini yang dikemukakan oleh Ratno Lukito. *Pertama*, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal

³² <https://beritagar.id/artikel/berita/mk-tolak-perluasan-tindak-perzinahan>. Diposting 16:39 WIB - Kamis, 14 Desember 2017 oleh [Andya Dhyaksa](#).

kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu. *Kedua*, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih atau budaya setempat. *Ketiga*, kondisi relasi *gender* tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita awal RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia minimal kawin lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.³³

Mark E. Cammack berpandangan bahwa pengaturan usia minimal kawin lebih merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur. Tujuan selanjutnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila dan memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain.³⁴

Kondisi pergulatan antara umat Islam dan negara tersebut pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan umat Islam atas dominasi Pemerintah pusat untuk menyeragamkan masalah praktik perkawinan. Saat itu banyak kalangan umat Islam tidak setuju dengan beberapa isi pasal dalam RUU Perkawinan 1973. Mereka menilai terdapat beberapa hal tidak sesuai dengan hukum Islam. Meski demikian, Pemerintah, melalui DPR, pada Januari 1974, tetap mengesahkan RUUP 1973, tetapi dengan beberapa perubahan di dalamnya, termasuk masalah

³³Ahmad Masfufu Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*. /jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index. (Petita, Vol 1 Nomor 1, 2016).

³⁴Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin*.

batas minimal usia kawin dari yang sebelumnya 21 tahun bagi laki dan 18 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Oleh sebagian pengamat, hal ini dinilai merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah dalam mereformasi hukum perkawinan di Indonesia sehingga akan berdampak baik pada tata hukum perkawinan nasional ke depannya.³⁵

Cammack menilai bahwasannya perdebatan masalah standar minimal usia kawin bagi umat Islam dan negara lebih disebabkan karena paradigma dan sudut pandang yang berbeda. Umat Islam melihat bahwa usia minimal kawin bukan merupakan syarat sah untuk melangsungkan perkawinan, karena dalam Islam tidak ada batasan pasti dalam usia minimal kawin, sehingga fenomena perkawinan di bawah umur dapat merepresentasikan problematika hukum keluarga dalam tataran masyarakat muslim masih menyisakan perdebatan dan persoalan.³⁶

F. Latar Belakang Munculnya UU No 1 Tahun 1974

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan1 tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah perumusan undang-undang. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakngilahirnya undang-undang tersebut. Begitu pun dengan penetapan usia 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan) sebagai persyaratan (batas minimal usia) untuk melangsungkan perkawinan tidak lepas

³⁵Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin*.

³⁶Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin*.

dari dorongan-dorongan yang muncul di lingkungan pemerintah, lembaga legislatif, dan juga masyarakat.

Politik hukum “memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluk Nya” dibuktikan oleh kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam UU No 1/74 tentang Perkawinan. Pasal 2 UU perkawinan menetapkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”. Pasal 63 UU Perkawinan mengundang, “Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya.”³⁷Era Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum Islam dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disamping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁸

Departemen Agama tidak hanya mengurus agama Islam, tetapi semua yang diakui di negara kita. Pada akhir tahun 1950, dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI (KH. A. Wahid Hasyim) Nomor B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk, diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan. Akan tetapi panitia tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, karena banyak hambatan dan

³⁷Amrullah Ahmad. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).136.

³⁸Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin*.

tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, kemudian pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Noer Persoetjipto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi, karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Pada tanggal 21 November 1946, dikeluarkan Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yaitu Undang-undang No 22 Tahun 1946. Sedianya Undang-undang tersebut hendak diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun, karena situasi belum memungkinkan, maka untuk sementara hanya diberlakukan di Jawa dan Madura. Barulah pada tahun 1954, dengan Undang-undang No 32 diberlakukan di seluruh Indonesia.³⁹

Undang-undang No 32 Tahun 1954 sebenarnya tidak hanya mengenai masalah pencatatan, akan tetapi eksplisit menegaskan bahwa tugas PPN (pegawai pencatat nikah) ialah :

1. Mengawasi nikah yang dilakukan menurut agama (hukum) Islam.
2. Mencatat nikah tersebut dan selanjutnya mencatat segala talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya.

Disini jelas bahwa PPN adalah aparat/penegak hukum, dalam hal ini hukum Islam tentang pernikahan. Jadi, PPN mempunyai wewenang menolak dilangsungkannya pernikahan yang melanggar hukum Islam/ melanggar Undang-undang Negara. Menyadari hal ini, maka Undang-undang perkawinan

³⁹Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. 57

memperkuat wewenang PPN tersebut, yang dituangkan dalam pasal 20 Undang-undang Perkawinan. Bahkan PPN juga berwenang mencegah dilaksanakannya suatu perkawinan, apabila kemudian diketahui adanya pelanggaran hukum.⁴⁰

Peran Departemen Agama (berdiri pada tanggal 3 Januari 1946) perlu dicatat. Selanjutnya dalam amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02/PU./VII/1973, Pemerintah menyampaikan Undang-Undang Perkawinan terdiri atas VI Bab dan 73 Pasal kepada Pimpinan DPR RI. Keterangan Pemerintah tentang RUU Perkawinan disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. RUU ini memunculkan reaksi dari masyarakat sehubungan dengan adanya beberapapasal dalam RUU tentang Perkawinan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia religius, dan bertentangan dengan norma yang dianut.

Kemudian pada tanggal 17-18 September 1973, wakil-wakil fraksi memberikan pandangan-pandangan terhadap RUU Perkawinan. Lalu Pemerintah memberikan jawaban melalui Menteri Agama RI pada tanggal 2 September 1973, isinya mengajak semua pihak, terutama anggota DPR RI mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam RUU tentang Perkawinan. Dilakukanlah pendekatan (*lobbying*) di luar sidang antara fraksi-fraksi dan Pemerintah. Lalu fraksi ABRI dan fraksi PPP mencapai konsensus sebagai berikut:

⁴⁰Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*.58

1. Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan diubah atau dikurangi
2. Peran Peradilan Agama tidak akan dikurangi atau diubah
3. Pencatatan nikah sipil tidak akan menjadi syarat sahnya nikah; perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agamanya dianggap mencukupi
4. Pengaturan-pengaturan lain diperlukan untuk mencegah talak dan poligami yang semena-mena.

Usaha memperlancar penyusunan RUU Perkawinan, DPR RI membentuk panitia kerja beranggotakan para wakil dari fraksi-fraksi bertugas membicarakan secara mendalam berkaitan usulan-usulan amandemen bersama Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Atas permintaan panitia kerja, Menteri Agama menguraikan pentingnya memasukkan norma agama yang hendak disahkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya, Menteri Agama menguraikan norma-norma perkawinan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan hadis berlaku bagi umat Islam, serta menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Hindu bersumber dari buku *The Law of Manuals* jilid 25 karangan Max Muller dan dari Kitab *Manaha Dharma Satwa*. Menteri Agama juga menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Buddha yang diambil dari kitab Tripitaka, serta dari kitab Perjanjian Lama dan Baru bagi agama Katolik.

Setelah mengalami perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 22

Desember 1973 itu diteruskan pada Sidang Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam Sidang Paripurna DPR, semua fraksi mengemukakan pendapatnya. Demikian juga Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman. Hingga pada akhirnya, hari itu juga RUU tentang Perkawinan disahkan oleh DPR RI setelah dibahas selama kurang lebih tiga bulan. Pada tanggal 2 Januari 1974 Undnag-Undang tersebut diundangkan sebagai Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁵ pada LN Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975.⁴¹

G. Teori Efektivitas Hukum

Dalam bahasan tentang efektivitas hukum ini, terkait jawaban-jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan. Misalnya: faktor-faktor penyebab efektif ataupun tidak efektifnya hukum; benarkah tujuan hukum dapat dibelokkan sehingga berakibat tidak efektifnya hukum tersebut; benarkah dalam keadaan-keadaan tertentu hukum justru menimbulkan keruwetan baru, yang tentu saja berarti tidak efektifnya hukum.

Oleh karena efektivitas hukum juga berkait erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat.⁴² Untuk mencapai sebuah tujuan hukum.

⁴¹Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin*.

⁴²Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 131.

Efektivitas dapat berarti pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah dilakukan sebelumnya, dengan kata lain suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana.

Tujuan hukum sendiri adalah untuk mencapai suatu keadaan hidup yang damai atau kedamaian. Kedamaian merupakan suatu keadaan serasi antara ketertiban dengan ketentraman yang masing-masing menyangkut kepentingan umum dan kepentingan pribadi.⁴³

Purbacaraka membedakan tiga hal tentang berlakunya hukum, yaitu hukum berlaku secara filosofis, secara yuridis dan sosiologis:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan)

⁴³Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 272-273.

atau kaidah tersebut berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Studi efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Maksudnya bahwa hukum yang dibuat telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepetingan manusia. Apabila norma hukum ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil didalam implementasinya.

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

- a. Aspek keberhasilannya, meliputi substansi hukum, kultur, struktur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil dan efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.
- b. Aspek kegagalannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

Teori efektivitas hukum ini dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clearence J. Dias, Howard dan Mummers.

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor tersebut meliputi:

1. faktor hukum atau undang-undang

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan undang-undang adalah dalam arti materil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain: *Pertama*, undang-undang tidak berlaku surut. *Kedua*, undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi. *Ketiga*, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. *Keempat*, undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. *Kelima*, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan *Keenam*, undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaharuan.⁴⁴

Maka jika kita kaji lebih mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur yang telah disebutkan diatas.⁴⁵

Peraturan dibagi menjadi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara. Sedangkan peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Masyarakat dimaknai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

⁴⁴Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 11-13.

⁴⁵Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Media Grafika, 2006) hal,62

Masyarakat dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

2. faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenace*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁴⁶

3. faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁷

4. faktor masyarakat

⁴⁶Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 19.

⁴⁷Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 37.

Masyarakat dimaknai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.⁴⁸

5. faktor kebudayaan

Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.⁴⁹

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada

⁴⁸Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 45.

⁴⁹Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 59.

efktivitas penegakan hukum, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Kelima faktor tadi juga harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum. Karena apabila kurang mendapatkan perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Selain itu Soerjono Soekanto dalam buku Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, menyebut bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang peraturan

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dalam pemahaman hukum tidak disyaratkan seseorang harus lebih dulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pemahaman hukum dapat diperoleh apabila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

3. Sikap hukum

Legal attitude atau sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat jika hukum itu ditaati.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum atau *legal behavior* merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Pola perilaku hukum menjadi ukuran seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa apabila indikator dari kesadaran hukum dipenuhi maka derajat hukumnya tinggi.

Bonislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum; untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara
2. Dalam masyarakat primitive alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada; dan

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitive tidak ada hukum?⁵⁰

Lawrance M. Friedman mengemukakan tiga unsuryang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Yaitu meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur sistem hukum terdiri dari:

1. unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa)
2. cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan
3. bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur yang harus diikuti.

Pengertian substansi, meliputi:

1. aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum
2. produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum. Berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang

⁵⁰ Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Hukum dalam masyarakat modern dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yakni oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya. Sedangkan masyarakat primitive merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana. Dalam masyarakat primitive tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam:

1. kultur hukum eksternal, adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum
2. kultur hukum internal, adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi.⁵¹

Jika dikaitkan dengan Indonesia maka struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sementara substansi berkaitan dengan isi norma hukum. Norma hukum ini ada yang dibuat oleh negara (*state law*) dan ada juga hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). Dan kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.⁵²

Pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clearance J. Dias, Huward, dan Mummings. Clearance J. Dias mengemukakan lima syarat bagi efektif tidaknya suatu hukum, meliputi:

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap

⁵¹ Hs, Salim, dan Nurbani, Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet ke 4 (akarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016). 306

⁵² Taeko, B SOleman. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Cet ke 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 1993). 48.

2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian
 - b. para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, namun juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Howard dan Mummery mengemukakan ada delapan syarat agar hukum dapat dikatakan berlaku secara efektif, meliputi:

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang memuatnya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas, masyarakat sulit mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan.

2. Undang-undang seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum *prohibitur* itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum *mandatur*
3. Sanksi yang diacamkan dalam undang-undang harus berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, namun mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding dengan macam pelanggaran-pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi tersebut secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada. Hukum dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tak selaras dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Seringkali dijumpai hukum yang sedemikian efektif, sehingga seolah-olah kehadirannya tak diperlukan lagi karena perbuatan-

perbuatan yang tak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma sosial.

7. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten, serta sedapat mungkin senada dengan bunyi penafsiran yang dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum juga harus bekerja keras dalam menyidik dan menuntut pelanggaran-pelanggar.
8. Agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio-ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Selain itu dalam masyarakat ketertiban umum sedikit banyak harus terjaga.

Dalam delapan syarat diatas diambillah tiga syarat yang mewakili, yakni meliputi:

1. Undang-undang (peraturan) yang ditetapkan substansinya berisi:
 - a. Bersifat melarang
 - b. Sanksi sesuai dengan perbuatan, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan
 - c. Mengandung moralitas
2. Adanya pelaksana hukum

3. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat⁵³

Berlakunya hukum secara yuridis, menurut Hans Kelsen bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatnya; ini berhubungan dengan teori “*stufenbau*” dari Kelsen. Bagi studi hukum dalam masyarakat, maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah “efektivitas hukum”.⁵⁴



⁵³ Hs, Salim da Nurbani, Erlis Septiana. Penerapan Teori Hukum. 310.

⁵⁴ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif yuridis-empiris. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis.

Untuk pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). *Conceptual approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Penelitian ini mengangkat permasalahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Putusan dispensasi kawin selalu dirasa dilematis karena hakim harus memutuskan terjadinya perkawinan dibawah umur atau membiarkan terjadiya

madlorot yang lebih besar, yakni menghindari perzinahan. penelitian difokuskan kepada perkara dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Malang (Kabupaten dan Kota). Bagaimana hakim dalam memandang pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 dalam maraknya permohonan dispensasi kawin di Malang. Serta memahami bagaimana teori efektivitas hukum terhadap pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 dalam pandangan hakim.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif, bertindak sebagai instrumen pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.⁵⁵

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam penelitian lapangan ini. Disini peneliti bertindak sebagai instrument pengumpul data. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti meneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Kab Malang, dan Pengadilan Agama Kota Malang. Sehingga data yang diperoleh dan dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti.

C. Latar penelitian

⁵⁵Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 20. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006). 117

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang terletak di Kepanjen, dan Pengadilan Agama Kota Malang, yang berlokasi di Blimbing, kota Malang. Pemilihan latar penelitian ini didasarkan pada data kasus perhunan untuk perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangatlah tinggi. Disini peneliti telah melakukan sebuah pra-research mengkalkulasi perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan keduanya terlihat jauh perbedaannya. Jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kota Malang pun untuk perkara permohonan dispensasi kawin tidak sebanyak yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Karena memang wilayah yuridisnya lebih luas Pengadilan Agama Kabupaten.

D. Data dan Sumber Data penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dalam korelasinya dengan permasalahan penelitian ini, maka penulis membagi sumber data menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan sebagai data primer. Yakni sumber data yang diambil langsung dari objek penelitian. Seperti hasil wawancara berupa keterangan-keterangan dari para hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah.
2. Sumber data yang berasal dari perpustakaan yang dijadikan menjadi data sekunder. Sumber data sekunder ini sebagai pendukung sumber data primer. Data sekunder yang dimaksud adalah termasuk salinan

putusan perkara dispensasi kawin yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten. Pada penelitian ini data sekunder juga diperoleh penulis dari dokumen-dokumen dan literatur (kepustakaan) berupa buku-buku, dan jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat kaku tetapi selalu disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Demikian pula hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah:

1. Wawancara mendalam

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara mendalam dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dalam menangani kasus permohonan dispensasi kawin.

Wawancara yang dilakukan termasuk pada jenis wawancara tak terstruktur namun terfokus. Maksudnya, penulis tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, namun memiliki fokus pada masalah-masalah yang akan diteliti. Sehingga nantinya penulis tidak hanya terikat pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan saja namun pertanyaan itu akan keluar seiring dilakukannya wawancara.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat dan mencatat data-data yang berupa tulisan (paper) yang sudah ada, baik itu yang berbentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi, seperti arsip, termasuk buku-buku tentang teori, pendapat, dalil hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengumpulan data/ arsip resmi Pengadilan Agama yang berupa salinan putusan. Disamping itu dokumentasi juga berupa rekaman hasil wawancara kepada beberapa narasumber.

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang bagaimana hakim memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin sedangkan salah satu pihak (perempuan) telah hamil.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁵⁶ Selanjutnya, dalam analisis data dilakukan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁵⁷

⁵⁶Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 104

⁵⁷Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003) 194.

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan, sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Jika saat menganalisis data peneliti merasa perlu data tambahan, penulis dapat kembali ke lapangan untuk memperoleh tambahan data yang dianggap perlu serta mengolahnya kembali. Teknik analisis seperti ini disebut *on going analysis*.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangatlah penting untuk dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa, karena penelitian kualitatif bersifat naturalistik.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan langkah pemeriksaan sebagai berikut:

1. Melalui Diskusi

Melakukan diskusi disini maksudnya, peneliti mengekspos hasil analisis sementara kepada rekan-rekan sejawat. Dari diskusi ini, peneliti dapat mengungkap hal-hal yang mungkin belum terpikirkan oleh peneliti.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁵⁸

Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan dengan jalan:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait.⁵⁹

Pada intinya, terkait dengan hal ini peneliti melakukan pengecekan ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori.

⁵⁸Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian*...330

⁵⁹Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian*...331

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Kondisi Lapangan

Malang Raya merupakan wilayah yang terdiri dari Kota Batu, Kota Malang, dan kabupaten Malang. Sebelum menjadi kota otonom, dulunya Kota Batu merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan wilayah terluas ketiga se-pulau Jawa. Di Jawa Timur sendiri, wilayah yang paling luas dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi, kemudian Kabupaten Malang berada setelah Banyuwangi. Tak pelak Kabupaten Malang memiliki populasi terbesar di Jawa Timur.

Malang Raya terdapat dua Pengadilan Agama yang mengurus masalah perdata masyarakat muslim, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Kepanjen (Ibu Kota Kabupaten Malang). Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu, terdiri dari 36 kecamatan meliputi 389 desa/kelurahan. Sedangkan khusus wilayah Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan meliputi 23 desa/kelurahan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang awalnya merupakan Pengadilan Agama kelas II, setelah berjalan kurang lebih 12 tahun, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh peningkatan kelas IB. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan agama yang menangani perkara terbanyak se-Jawa Timur dan terbanyak ke-2 se Indonesia, setelah Pengadilan Agama Indramayu. Dari rata-rata 8000 perkara yang masuk, tak hanya perkara cerai/gugat saja yang banyak. Meskipun memang dapat dikatakan bahwa perkara cerai/gugat yang mendominasi. Setelah mendapat informasi dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diketahui bahwa perkara dispensasi kawin juga banyak. Menurut data yang peneliti peroleh dari Panitera Muda hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Widodo, bahwa dalam kurun waktu 2015-2016 telah tercatat perkara dispensasi kawin sebanyak 440-384 perkara, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1 perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016
Januari	43	50
Februari	57	61
Maret	55	34
April	38	36
Mei	35	25
Juni	35	23
Juli	26	21
Agustus	13	30
September	41	15
Oktober	23	16
November	30	34
Desember	44	39
Jumlah	440	384

Peneliti mengambil sample 10 perkara yang terjadi pada tahun 2015. Diketahui bahwa 6 dari 10 perkara tersebut anak perempuan dari pemohon telah hamil sebelum menikah. Untuk lebih rincinya sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, pemohon umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut: bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 13 tahun 10 bulan, beragama Islam dengang seorang laki-laki yang berusia 29 tahun, beragama Islam, pekerjaan tani, yang akan dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Ngantang Kab. Malang. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Maka dimohonkan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang intinya membenarkan dan mempertahankan

permohonan pemohon, bahkan ditemukan fakta bahwa anak pemohon telah dalam kondisi hamil 2 bulan.⁶⁰

2. Penetapan Nomor 0720/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, pemohon umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut: bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 14 tahun 8 bulan, beragama Islam dengang seorang laki-laki yang berusia 33 tahun, beragama Islam, pekerjaan tukang benkel, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan PPN KUA Kecamatan Turen Kab. Malang. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan telah bertunangan sejak 6 bulan lalu, yang berakibat saat ini anak kandung pemohon sedang hamil 2 bulan. sehingga. Maka dimohonkan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak terkait, dan

⁶⁰ Dokumen Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

juga telah memeriksa bukti-bukti yang intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.⁶¹

3. Penetapan Nomor 1120/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, pemohon umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 November 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut: bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 14 tahun 3 bulan, beragama Islam dengang seorang laki-laki yang berusia 22 tahun, beragama Islam, pekerjaan serabutan, yang akan dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Dampit Kab. Malang. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun lalu, yang berakibat anak kandung pemohon sedang hamil 4 bulan. Maka dimohonkan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak terkait, dan juga telah memeriksa

⁶¹ Dokumen Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

bukti-bukti yang intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.⁶²

4. Penetapan Nomor 1154/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, pemohon umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 November 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut: bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 15 tahun 8 bulan, beragama Islam dengang seorang laki-laki yang berusia 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh tani, yang akan dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Ampelgading Kab. Malang. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan telah bertunangan sejak 2 tahun lalu, yang berakibat anak kandung pemohon sedang hamil 2 bulan. Maka dimohonkan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak terkait, dan juga telah memeriksa

⁶² Dokumen Penetapan Nomor 1120/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

bukti-bukti yang intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.⁶³

5. Penetapan Nomor 1072/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, pemohon umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut: bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 14 tahun, beragama Islam, pekerjaan pedagang, dengang seorang perempuan yang berusia 14 tahun, beragama Islam, yang akan dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Gedangan Kab. Malang. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan telah bertunangan sejak 3 tahun lalu, yang berakibat anak kandung pemohon sedang hamil 2 bulan. Maka dimohonkan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon istrinya. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak terkait, dan

⁶³ Dokumen Penetapan Nomor 1154/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

juga telah memeriksa bukti-bukti yang intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.⁶⁴

6. Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, pemohon umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut: bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 15, beragama Islam, pekerjaan buruh, dengang seorang perempuan yang berusia 15 tahun, beragama Islam, yang akan dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Ngantang Kab. Malang. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun lalu, yang berakibat anak kandung pemohon sedang hamil. Pemohon juga menyatakan kesiapannya untuk ikut membina rumah tangga anak pemohon. Maka dimohonkan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon istrinya. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para

⁶⁴ Dokumen Penetapan Nomor 1072/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.⁶⁵

7. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, pemohon umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut: bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 14 tahun 8 bulan, beragama Islam, dengang seorang laki-laki yang berusia 14 tahun, beragama Islam, pekerjaan tukang bengkel yang akan dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Ampelgading Kab. Malang. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak pemohon dan calon suaminya agar menunggu sampai memenuhi ketentuan batas usia, akan tetapi anak pemohon tetap berkeinginan untuk segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, dan telah bertunangan sejak 3 minggu lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan. Maka dimohonkan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon suaminya. Dalam persidangan Majelis Hakim

⁶⁵ Dokumen Penetapan Nomor 0035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

telah mendengarkan keterangan para pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.⁶⁶

8. Penetapan Nomor 0169/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, pemohon umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut: bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 13 tahun 7 bulan, beragama Islam, dengang seorang laki-laki yang berusia 16 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang akan dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Turen Kab. Malang. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak pemohon dan calon suaminya agar menunggu sampai memenuhi ketentuan batas usia, akan tetapi anak pemohon tetap berkeinginan untuk segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, dan telah bertunangan sejak 2 minggu lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan. Maka dimohonkan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan

⁶⁶ Dokumen Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

calon suaminya. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak terkait, dan juga telah memeriksa bukti-bukti yang intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.⁶⁷

9. Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, pemohon umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut: bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 14 tahun 4 bulan, beragama Islam, dengang seorang laki-laki yang berusia 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh tani, yang akan dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Dau Kab. Malang. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, dan telah bertunangan sejak 1 tahun lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan. Maka dimohonkan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon suaminya. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para pihak terkait, dan juga telah

⁶⁷ Dokumen Penetapan Nomor 0169/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

memeriksa bukti-bukti yang intinya membenarkan dan mempertahankan permohonan pemohon.⁶⁸

10. Penetapan Nomor 0116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, pemohon umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengemukakan hal-hal berikut: bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 13 tahun 7 bulan, beragama Islam, dengang seorang laki-laki yang berusia 19 tahun, beragama Islam, pekerjaan tukang buruh, yang akan dilaksanakan di hadapan PPN KUA Kecamatan Turen Kab. Malang. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak pemohon dan calon suaminya agar menunggu sampai memenuhi ketentuan batas usia, akan tetapi anak pemohon tetap berkeinginan untuk segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratny, dan telah bertunangan sejak 3 tahun lalu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan. Maka dimohonkan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan calon suaminya. Dalam persidangan Majelis Hakim memberi nasihat

⁶⁸ Dokumen Penetapan Nomor 1132/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

kepada pemohon agar bersabar dulu dan menunda, maksudnya untuk menikahkan anak pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, sehingga pada akhirnya pemohon berkeinginan mencabut permohonannya.⁶⁹

No	Nomor penetapan	Usia	Sebab
1	0152/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg,	P= 13 tahun 10 bulan L= 29 tahun	Khawatir karena hubungan yang terlalu erat Telah hamil 2 bulan
2	0720/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	P=14 tahun 8 bulan L= 33 tahun	Telah hamil 2 bulan
3	1120/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	P=14 tahun 3 bulan L=22 tahun	Telah hamil 4 bulan
4	1154/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	P=15 tahun 8 bulan L= 18 tahun	Telah hamil 2 bulan
5	1072/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	L=14 tahun P=14 tahun	Telah hamil 2 bulan
6	0035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	L=15 tahun P= 15 tahun	Khawatir karena hubungan yang terlalu dekat
7	0213/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	P=14 tahun 8 bulan L= 14 tahun	Khawatir karena hubungan yang terlalu dekat
8	0116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	L=19 tahun P=13 tahun 7 bulan	Khawatir karena hubungan yang terlalu dekat
6	1132/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	P= 14 tahun 4 bulan L=25 tahun	Khawatir karena hubungan yang terlalu dekat
7	0169/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg,	P=13 tahun 7 bulan L= 16 tahun	Khawatir karena hubungan yang terlalu dekat

⁶⁹ Dokumen Penetapan Nomor 0116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Dikatakan bapak Widodo, bahwasanya banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain karena memang wilayah yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup banyak, ditambah lagi populasi masyarakat Kabupaten Malang yang cukup padat. Diketahui dari wawancara dengan Bapak Widodo bahwasanya 90% orang yang mendaftar dispensasi kawin rata-rata telah hamil di luar nikah.

“Yang mendaftarkan dispensasi kawin dilatarbelakangi berbagai alasan. Ada yang karena sudah pacaran terlalu lama, ada juga karena agar mendapat hubungan yang halal, ada juga karena orang tua, akantetapi 90% dari alasan yang digunakan, rata-rata karena sudah hamil duluan”

Sedangkan Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sebelum tahun 1996 Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu. Namun sejak tahun 1996 terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan KEPPRES (Keputusan Presiden) yang menyatakan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menaungi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya membawahi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun. Selain kelima Kecamatan yang disebutkan, Pengadilan Agama Malang juga membawahi Kota Batu. Dengan asumsi bahwa KEPPRES No 25 tahun 1996 tidak menyebut Kota Batu dalam yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Malang tidak sebanyak Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Oleh karena itu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang pun tidak sebanyak yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang juga memiliki selisih cukup jauh dibanding Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut perkara dispensasi kawin yang masuk dalam kurun waktu 2015-2016.

Tabel 4.2 perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Malang

Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016
Januari	10	7
Februari	8	6
Maret	5	6
April	7	2
Mei	3	6
Juni	9	3
Juli	5	4
Agustus	15	8
September	8	2
Oktober	3	11
November	8	8
Desember	3	5
Jumlah	84	68

Untuk Kota Batu sendiri belum memiliki Pengadilan Agama sendiri. Sehingga untuk urusan keperdataan masyarakat muslim masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang. Termasuk kewenangan keduanya (Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota), maksudnya Kota Batu dapat berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang maupun Kabupaten. Karena letak Kota Batu lebih dekat dengan Pengadilan

Agama Kota maka kebanyakan lebih memilih berperkara di Pengadilan Agama Malang (kota).

Perkara dispensasi kawin juga tidak semuanya mendapatkan izin atau dikabulkan. Tetap saja pada proses persidangan hakim melakukan pendekatan serta memberikan nasehat kepada para pihak maupun orang tua pihak, bahwasannya menikah di usia muda memiliki beberapa kerugian disamping mental anak masih labil juga dari segi kesehatan perempuan terkait kehamilan dan melahirkan.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Kaitanya dengan dispensasi kawin Sebab Hamil

Cara memperoleh data, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa hakim. Mengenai pandangan hakim tentang dispensasi kawin terutama pada pasal 7 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta bagaimana pandangan hakim tentang efektivitas dari pasal tersebut.

Pada Pengadilan Agama Kota Malang, peneliti berkesempatan melakukan wawancara kepada dua hakim yaitu Ibu Dra. Hj. Siti Aminah, M.H dan Bapak Drs. Lukman Hadi, S.H.,M.H.

Sedangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti melakukan wawancara kepada tiga hakim yaitu, Bapak H. Syadili Syarbini, S.H, Bapak Drs. Asyfaat Bisri, M.Hi, dan Ibu Hermin Sriwulan S.Hi. M.Hi.

Tabel 4.3 Subyek Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Hj. Siti Aminah, M.H	Hakim
2	Drs. Lukman Hadi, S.H.,M.H.	Hakim
3	H. Syadili Syarbini, S.H	Hsakim
4	Drs. Asyfaat Bisri, M.Hi	Hakim
5	Hermin Sriwulan S.Hi. M.Hi.	Hakim

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneniti kepada para hakim. Pertama peneliti menanyakan tentang bagaimana gambaran praktek dispensasi kawin di pengadilan agama kota dan kabupaten malang. Kedua Apa yang menjadi dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Ketiga, bagaimana pandangan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin yang sebab hamil. Keempat bagaimana pandangangan hakim terhadap pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 terkait banyaknya perkara dispensasi kawin sebab hamil.

1. H. Syadili Syarbini, S.H

Bapak PanMud Widodo, hakim Syadili, dan hakim Asyfaat dari Pengadilan Agama Kabupten Malang mengatakan bahwa banyaknya permohonan dispensasi kawin di PA kabupaten Malang memang banyak yang di dasari karena sudah hamil di luar nikah.

“Wilayah hukum PA Kabupaten Malang (Pengadilan Agama) kan berbeda dengan misalnya PA Pasuruan, tentu dengan banyaknya wilayah di Kabupaten Malang dan juga populasi masyarakatnya menjadikan perkara yang kami terima lebih banyak. Dan sekarang ini pergaulan remaja semakin bebas tanpa dilandasi tanggungjawab serta pengawasan orang tua, maka yang terjadi adalah ya itu permohonan dispensasi kawin karena sudah hamil”⁷⁰

Menanggapi tentang banyaknya perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Syadhili mengamini apa yang dikatakan Pak Widodo, bahwasanya banyaknya permohonan dispensasi kawin tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan pengadilan agama lainnya karena wilayah hukumnya dan populasi kabupaten Malang memang tidak sedikit. Beliau juga menambahkan banyaknya permohonan dispensasi kawin juga dipicu keadaan pergaulan anak zaman sekarang, apalagi ditambah dengan semakin minim pengawasan dari orang tua, menjadikan banyaknya permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah.

2. Hermin Sriwulan S.Hi. M.Hi.

Namun tidak dengan ibu Hermin yang mengatakan bahwa ada juga para pemohon dispensasi kawin yang memang mendaftar bukan karena hamil diluar nikah., dan masih baik.

“Tidak semua yang datang kesini (mengajukan permohonan dispensasi kawin) karena telah hamil, ada yang memang tuntutan dari orang tua. Nah kalau belum terlambat biasanya hakim mencoba memberikan pengertian sebisa mungkin menjaga pergaulan anaknya sebelum benar-benar menikah. Namun jika memang keadaanya tidak dapat ditunda lagi atau sangat mendesak untuk mereka menikah, seperti halnya karena sudah hamil dahulu maka, para hakim mengabulkan dispensasi kawin tersebut dengan

⁷⁰ Syadhili, Syarbini, wawancara

pertimbangan kemaslahatan bagi calon anak dan pihak perempuan apabila dibiarkan hamil tanpa suami”⁷¹

3. Drs. Asyfaat Bisri, M.Hi

Sedangkan dari hasil wawancara dengan bapak Asyfa’at, diketahui bahwa para pemohon dispensasi kawin kebanyakan memang sudah matang untuk mendaftarkan anaknya. Karena para pemohon ketika datang ke Pengadilan Agama sudah melengkapi persyaratan-persyaratan pendaftaran, termasuk uga surat penolakan yang dibuat oleh pegawai KUA diantara persyaratan pemohon adalah:

1. Fotocopy surat keterangan KTP sementara
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran pemohon
3. Fotocopy Kartu keluarga pemohon
4. Fotocopy ijazah pemohon
5. Fotocopy surat penolakan pernikahan yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama
6. Fotocopy surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama
7. Fotocopy kartu keluarga calon istri
8. Fotocopy kutipan akta kelahiran calon istri
9. Fotocopy ijazah calon istri

Dengan lengkapnya persyaratan tersebut maka hakim dapat langsung melakukan sidang. Dalam proses persidangan hakim tidak serta merta hanya

⁷¹ Hermin Sriwulan, wawancara

mendengarkan keterangan saksi dan kemudian memutus perkara, namun hakim memberikan nasihat-nasihat, mengenai dampak pernikahan usia muda. Dan sebisa mungkin apabila pernikahan yang dikehendaki belum terlalu mendesak maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut atas dasar pertimbangan masa depan anak yang akan menikah.

“Seseorang yang mengajukan dispensasi kawin biasanya telah menyiapkan berkas-berkas persyaratannya. Karena sebelumnya pasti sudah mendapatkan pemberitahuan dan penolakan dari KUA. Ketika disidangkan hakim tidak hanya menanyakan perihal kesiapan mental dan material dari kedua calon, akantetapi juga menanyakan orang tua kedua belah pihak, apakah sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan anak mereka. Untuk perkara dispensasi kawin hakim tidak serta merta memproses dengan menanyai saksi dan mengabulkan permohonan, akan hakim juga menasehati dan memberikan pengertian kepada para pihak bahwa menikah di usia dini tidak dianjurkan dari segi mental dan kesehatan. Selain itu hakim juga menyampaikan kepada orang tua pihak agar menjaga pergaulan anak mereka sebelum benar-benar terjadi perkawinan. Karena tak dapat dipungkiri di era globalisasi ini sangat mempengaruhi perkembangan pergaulan remaja”⁷²

4. Drs. Lukman Hadi, S.H.,M.H.

Selanjutnya menurut bapak Lukman alasan masyarakat mengajukan dispensasi kawin tidak melulu karena telah hamil. Orang tua juga banyak yang mendaftarkan anaknya supaya tidak terjerumus kepada pergaulan bebas tanpa adanya ikatan perkawinan.

“Dispensasi kawin itu diajukan oleh orang tua yang khawatir dengan pergaulan anaknya yang sudah terlalu jauh. Takut nantinya anak mereka terjerumus pergaulan bebas tanpa adanya ikatan perkawinan, sehingga mereka ingin menikahkan anak mereka meskipun umur mereka masih belum mencukupi. Dan tidak hanya memberikan batasan umur, undang-undang juga membolehkan”

“Perkara permohonan dispensasi kawin yang pihaknya telah hamil diluar nikah maka hakim dalam memutuskan adalah dengan menggunakan

⁷² Asyfa’at Bisri, wawancara

pertimbangan kemaslahatan, bagi kedua calon pasangan. Karena bagaimanapun hakim tidak dapat hanya melihat dari segi umurnya yang masih kurang namun kemaslahatan bagi perempuan yang tengah hamil dan anak yang dilahirkan kelak. Hal itu lebih baik daripada membiarkan keduanya menikah dibawah tangan, karena nanti ketika anak telah lahir akan lebih sulit dan ruwet masalahnya, mereka harus mendaftarkan isbath nikah dan juga anak tidak mendapat akte kelahiran. Apalagi dalam Al-qur'an disebutkan bahwa para pezina perempuan tidak dapat menikah kecuali dengan pezina laki-laki. Dan disini akan lebih baik jika yang menikahi adalah orang yang memang menjadi ayah biologis dari calon bayi, daripada nantinya perempuan yang tengah hamil itu dinikahkan dengan laki-laki yang tidak seharusnya bertanggungjawab.⁷³

5. Dra. Hj. Siti Aminah, M.H

Sedangkan ibu Aminah, seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Malang memiliki pandangan, bahwasanya penetapan batas usia menikah oleh undang-undang pasti memiliki tujuan. Diantara tujuannya adalah agar perkawinan yang didasari usia yang matang akan melahirkan perkawinan yang langgeng. Kedua, agar dalam proses kehamilan dan melahirkan, bayi dan ibunya terhindar dari resiko yang membahayakan keduanya. Yang terakhir, untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk.

“Setiap penetapan undang-undang pasti memiliki tujuan dan makna. Ditetapkannya batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, pemerintah menginginkan agar sebuah perkawinan itu dilandasi dengan pondasi yang kuat sehingga akan terlahir keluarga yang langgeng. Diantara fondasi yang kuat adalah telah memiliki umur yang cukup matang dan ideal untuk menikah. Karena dalam pernikahan, pasangan suami istri nantinya akan mengalami masa kehamilan, kemudian melahirkan, serta mengasuh anak. Hal itu akan beresiko bagi perempuan yang masih dibawah umur. Tujuan lain ditetapkan batas usia kawin adalah untuk menekan pertumbuhan penduduk”

“Dispensasi kawin dilatar belakangi adanya beberapa alasan. Memang, alasan yang sering terjadi adalah siperempuan sudah hamil. Tetapi tak hanya alasan itu saja, ada juga yang mendaftarkan karena keinginan orang tua. Jika ditelusuri lebih dalam yang menjadi penyebab banyaknya permohonan

⁷³ Lukman Hadi, Wawancara

dispensasi kawin adalah desakan ekonomi keluarga serta rendahnya kesadaran pendidikan di masyarakat.”⁷⁴

C. Pandangan Hakim Terhadap Efektivitas Hukum Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

1. Drs. Asyfaat Bisri, M.Hi

Menurut Bapak Asfa’at, kaitannya dengan pasal 7 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memang dispensasi kawin di satu sisi bertentangan dengan pasal tersebut karena menyalahi batasan umur menikah yang dibolehkan oleh undang-undang. Akan tetapi terdapat *exceptional* atau pengecualian. Perkara dispensasi kawin merupakan perkara yang mendapatkan pengecualian. Hakim dituntut untuk melakukan ijtihad apabila tidak ditemukan landasan hukum di dalam undang-undang. Karena tidak selamanya yang terdapat didalam teori juga sesuai dengan keadaan realita. Apalagi jika dalam undang-undang sendiri telah memberikan pengecualian dengan adanya pasal lain. Berikut keterangan lengkapnya.

“Bagi perkara yang pihaknya sudah melakukan hubungan cukup jauh, atau bahkan sudah hamil pihak perempuannya, memang oleh hakim dikabulkan dengan pertimbangan takhanya undang-undang namun juga beberapa teori hukum dan fiqh. Meskipun harus bertentangan dengan undang-undang, karena yang menjadi dasar utama adalah kemaslahatan bagi calon anak dan ibunya. Untuk pihak yang mengajukan dispensasi kawin, tapi tidak begitu mendesak, tak jarang hakim menolaknya, karena memang dalam perkawinan diperlukan kematangan usia dan mental. Untuk batasan usia perkawinan saya kiramasih bisa relevan dengan masa sekarang karena jika batas usia perkawinan dinaikkan maka akan semakin banyak yang

⁷⁴ Siti Aminah, Wawancara

mengajukan permohonan dispensasi kawin. Namun jika diturunkan akan semakin member kesempatan terjadinya perkawinan di usia muda.”⁷⁵

Dalam wawancara, bapak Asyfaat mengatakan bahwa batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang sekarang masih cukup relevan bagi masyarakat sekarang. Karena apabila batas usia kawin dinaikkan maka akan semakin banyak yang mengajukan dispensasi kawin. Sedangkan bila diturunkan maka kesempatan terjadi perkawinan usia muda semakin banyak, padahal Indonesia ingin menekan jumlah perkawinan dini.

2. Drs. Lukman Hadi, S.H.,M.H.

Sedangkan menurut hakim Pengadilan agama kota Malang bapak Lukman Hadi mengatakan jika hukum tidak hanya memang bersifat elastis dan mengikuti perkembangan masyarakat, akan tetapi hukum juga berfungsi sebagai kontrol bagi masyarakat. Dan dengan adanya batas usia perkawinan ini menjadi bentruk kontrol sosial agar masyarakat sedikit demi sedikit meninggalkan budaya pernikahan di usia muda. Lukman Hadi mengatakan:

“Ditetapkannya batas usia 19 tahun dan 16 tahun memang didasarkan pada keadaan masyarakat pada masa itu. Namun hukum itu mengikuti masyarakat, sehingga memang ada beberapa undang-undang yang sudah tidak relevan dengan masyarakat sekarang. Akan tetapi untuk batasan umur menikah dirasa masih relevan, karena masih bisa diterapkan pada masyarakat sekarang. Selain dengan batasan umur yang masih ditetapkan hingga sekarang menjadi sebuah kontrol bagi masyarakat agar tidak semakin banyak anak yang melakukan perkawinan di usia muda”

“Pada pasal 7 ayat 1 undang-undang No 1 tahun 1974, usia menikah memang dibatasi bagi laki-laki 19 tahun, dan perempuan 16 tahun, tetapi di ayat 2 merupakan penyimpangan daripada ayat 1. Karena realitas di masyarakat terjadi seperti itu. Mulai dari alasan yang masih belum terlalu mendesak sampai alasan yang sangat mendesak untuk menikah yaitu perempuannya telah hamil. Banyak dispensasi kawin yang dengan

⁷⁵ Asyfaat Bisri, wawanca

menggunakan alasan tersebut. Disinilah pasal 7 ayat 2 hadir sebagai bentuk antisipasi dan jalan jika terjadi hal-hal seperti itu, bukan berarti memberi peluang bagi masyarakat.”⁷⁶



⁷⁶ Lukman Hadi, Wawancara.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Kaitannya Dengan Dispensasi Kawin Sebab Hamil

Negara Indonesia merupakan negara majemuk, yang mana memiliki beragam agama, suku, dan budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi salah satu faktor yang membentuk serta mempengaruhi dalam pola tingkah laku dan cara bersosial dalam kehidupan bermasyarakat. Agama yang memiliki pemeluk mayoritas di Indonesia adalah agama Islam. Karena itulah di Indonesia memiliki satu peradilan keperdataan khusus untuk umat Islam. Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengurus keperdataan masyarakat muslim di Indonesia mulai masalah perkawinan hingga ekonomi syariah.

Salah satu masalah perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah dispensasi kawin. Dan seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya bahwa memang di Pengadilan Agama Malang khususnya Kabupaten Malang memiliki tingkat kasus permohonan dispensasi kawin terbilang tinggi.

Dan

ironisya

dari banyaknya permohonan dispensasi kawin 90% pemohon atau anak pemohon (pihak) telah melakukan zina atau telah hamil diluar nikah.⁷⁷

System hukum Indonesia menganut *Civil Law* (Codification Law), yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda. Akan tetapi pada prakteknya sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan sistem hukum campuran atau *Mix Legal System*, walaupun tetap mengutamakan kodifikasi hukum sebagai ciri *Civil Law*. Achmad Ali menyebutkan bahwa pakar hukum modern memasukkan Indonesia ke dalam system hukum campuran berdasarkan beberapa ciri, yaitu adanya pemberlakuan perundang-undangan (*Civil Law*), pengakuan hukum adat (*Customary Law*), Pengakuan hukum Islam dari eksistensi Pengadilan Agama (*Moslem Law System*), dan hakim mengikuti yurisprudensi (*Common Law*).

Dari sini dapat diketahui bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama, hakim tetap menggunakan hukum tertulis sebagai prioritas dalam pengambilan hukum atau menjadi pertimbangan hukum. Akan tetapi hakim juga menggunakan pertimbangan hukum dari hukum tidak tertulis dan hukum Islam, apabila pada kasus tertentu terdapat perkara yang belum diatur dalam undang-undang atau belum elas peraturannya. Jika hakim dihadapkan pada kondisi semacam ini maka hakim tidak dapat menolak perkara dan tetap mengadili. Hal ini sesuai dengan yang diamanahkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁷⁷ Widodo, PanMud Hukum . wawancara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”⁷⁸

Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, yang mana seharusnya diperkirakan jarang terjadi. Akan tetapi dengan fakta banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dirumuskan di awal. Maka tidak heran ketika dispensasi kawin kemudian dianggap membuka peluang untuk perkawinan di bawah umur yang tidak lain disebabkan oleh akibat pergaulan yang terlalu bebas. Akibat pergaulan bebas hingga berujung perzinahan membuat lagi-lagi hakim harus memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan hukum kemaslahatan.

Dalam hal ini hakim dihadapkan pada persoalan dilematis. Di satu sisi perilaku zina bagi masyarakat itu tidak dapat dibenarkan. Selain itu perkawinan di

⁷⁸ UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bawah umur juga memiliki banyak resiko bagi keluarga yang dibangun kelak, juga kesehatan mental dan asmani para calon suami istri, diakibatkan kurangnya kesiapan. Dalam dokumen penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 020, 0152, 1154, disebutkan salah satu pertimbangan hakim adalah “...tanpa bermaksud mengabaikan dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap pelaku zina...”, hal ini menunjukkan bahwa Majelis hakim menyadari perlunya pembebanan hukum pada pelaku zina. Agar kedepannya tidak terbentuk suatu budaya yang menyimpang (zina). Dan disisi lain hakim tidak berdaya dalam menghadapinya bahkan tidak ada upaya meminimalisir angka dispensasi kawin tersebut. Hal ini uga tidak terlepas dari keterbatasan kewenangan hakim dalam beracara, mengingat perkara dispensasi kawin termasuk dalam bentuk permohonan perdata (*Voluntaire*) dimana hakim bersifat pasif dan hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar penetapan mengabulkan atau menolak dan tidak selebihnya (*ultra petita*).

Oleh karena itu anggapan Pengadilan Agama dengan mudah memberikan dispensasi kawin serta seakan memberikan kemudahan bagi para pelaku zina tampaknya kurang tepat. Yang menjadi pedoman lain bagi hakim Pengadilan Agama adalah dalam Islam telah disebutkan untuk tidak mempersulit seseorang untuk menikah. Dan meningkat atau tidaknya perkara dispensasi kawin secara umum bergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri.

B. Pandangan Hakim Terhadap Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terhadap banyaknya dispensasi kawin sebab hamil

Teori mengenai efektivitas hukum dikemukakan oleh beberapa tokoh hukum, Di Indonesia tokoh yang mencetus teori efektivitas hukum ialah Soerjono Soekanto. Dalam mengukur efektivitas suatu hukum dilihat dari lima faktor Kelima faktor tersebut meliputi:

1. Faktor hukum atau undang-undang

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan undang-undang adalah dalam arti materil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

Peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang batas minimal usia menikah telah ada pada ayat 1 pasal 7 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, didalamnya tertulis “(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Peraturang mengenai batas minimal usia menikah sudah jelas, akan tetapi terdapat ayat 2 pasal Undang-undang No 1 tahun 1974 memberikan peluang bagi adanya suatu keadaan yang menjadi pengecualian. “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang dengan aturan kebolehan dispensasi yang seharusnya kontradiksi dengan batas usia menikah.

Selain ayat 2 pasal Undang-undang No 1 tahun 1974, juga terdapat aturan kebolehan menikah dalam kondisi hamil yang terdapat pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Ditambah juga kurang ketatnya aturan perzinahan. Dalam Pasal 284 KUHP, dirumuskan sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan :

- 1) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya; seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.
- 2) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.

Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUH Perdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 KUHP.

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 KUH Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.”

Yang dimaksud dengan zina disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.

Judicial review pernah diajukan terhadap pasal asusila 284-285 KUHP dan diajukan pada akhir Maret 2016. Para Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas maraknya perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan, dan cabul sesama jenis yang semakin marak terjadi di Indonesia.

Uji Materi pada Pasal 285, ingin memperluas maksud yang tadinya hanya sebatas laki-laki terhadap perempuan, menjadi laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki.

Menurut para pemohon, dengan sempitnya pemahaman pasal-pasal tersebut, hak konstitusional mereka dirugikan. Misalnya, tidak adanya rasa aman dari kejahatan seksual, sebab hukum tak mampu menjangkau berbagai tindak pidana tersebut. Hal ini, menurut para pemohon, bakal mengancam ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia.

Namun hasil persidangan tidak mengabulkan permohonan tersebut. Menurut majelis Hakim kondisi yang demikian itu, upaya yang semestinya ditempuh adalah mengajukan usul dan mendorong perubahan UU kepada pembentuk UU (DPR). Dirasa pasal-pasal yang dimohonkan telah sesuai dan tidak diperlukan adanya perluasan.

Oleh karena itu mengacu pada pasal 284 dan 285 KUHP bahwasanya laki-laki atau perempuan yang belum berstatus suami atau istri dan melakukan zina masih belum dimasukkan dalam kategori pasal tersebut, meskipun akan dilakukan rancangan KUHP 2015 terhadap pasal 284 dan 285 tersebut.

Fakta tingginya angka dispensasi kawin di kota dan kabupaten Malang, menunjukkan bahwa masih banyak praktik pernikahan pada usia muda yang terjadi di Malang. Menurut salah satu hakim pengadilan agama kabupaten Malang bapak Asyfaat Bisri mengatakan bahwa “Adanya dispensasi kawin merupakan perkara *exceptional* daripada ayat 1 pasal 7 UU No 1 tahun 1974, ditambah lagi pada ayat 2 telah dijelaskan bahwa terdapat pengecualian terhadap ayat 1”

Ditambahkan oleh bapak Lukman Hadi salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Malang, mengatakan “Hakim tidak dapat menolak perkara dispensasi kawin, karena memang itu menjadi salah satu perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Pemerintah tidak hanya ingin menekan angka perkawinan di usia muda akan tetapi juga menghindari banyaknya perkawinan tidak tercatat (sirri). Yang mana akan lebih besar madlratnya pada masa kini. Oleh karena itu ayat 2 pasal 7 UU No 1 tahun 1974 hadir untuk menjadi antisipasi terhadap pengecualian pada ayat 1”

Jadi, merujuk pada pernyataan kedua hakim diatas, dari undang-undang sendiri telah memberikan pengecualian terhadap pembatasan usia menikah. Akan tetapi adanya ayat 1 pasal 7 UU No 1 tahun 1974 tetap menjadi prioritas. Karena jika melakukan pengecualian pada ayat 2 maka konsekuensinya harus melakukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu kepada pengadilan agama

Dengan adanya payung hukum terhadap pemohon dispensasi kawin, maka tidak heran jika masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang batas usia menikah. Karena jika terdapat kepentingan untuk menikah dan harus melanggar ayat 1, terdapat ayat 2 yang merupakan solusi.

2. faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum

akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenace*. Mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁷⁹

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penegak hukum adalah para hakim di pengadilan agama bekerjasama dengan pegawai Kantor Urusan Agama yang menangani pendaftaran pernikahan.

Banyaknya masyarakat Malang yang mendaftarkan permohonan dispensasi kawin, merupakan salah satu indikator masih maraknya perkawinan usia dini di Malang. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim selaku pihak yang memberikan izin, akan tetapi juga menjadi tugas pemerintah daerah dan KUA. Malah hakim Pengadilan Agama dalam hal ini hakim tidak berdaya dalam menghadapinya. Hakim tidak memiliki upaya meminimalisir angka dispensasi kawin tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kewenangan hakim dalam beracara, mengingat perkara dispensasi kawin termasuk dalam bentuk permohonan perdata (*Voluntaire*) dimana hakim bersifat pasif dan hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar penetapan mengabulkan atau menolak dan tidak selebihnya (*ultra petita*) disinilah tugas Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan akibat melakukan pernikahan di usia dini. Penyuluhan kepada masyarakat ini meliputi segala aspek, diantaranya dari segi sosiologi, psikologi, kesehatan, dan hukum.

⁷⁹Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 19.

Disisi lain KUA juga memegang peranan penting dalam memberikan pengertian kepada masyarakat dan mencegah banyaknya perkawinan di usia dini. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) yang sekarang ini tak lagi hanya diberikan kepada pasangan yang akan menikah, namun KUA juga melakukan penyuluhan kepada remaja-remaja di sekolah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan bapak Ahmad Shampton S.Hi yang merupakan kepala seksi pendidikan diniyah dan ponpes, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai KUA Klojen dan Sukun, mengatakan

“Bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan sebelumnya diberi penyuluhan Suscatin dengan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan dan secara bersama. Disamping itu KUA juga memberikan SUSCATIN kepada remaja di sekolah-sekolah”

3. faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁸⁰

Yang termasuk sarana dan fasilitas dalam menujung pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974 adalah organisasi yang baik. Organisasi terkecil di dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga terutama keluarga inti (ayah, ibu, anak)

⁸⁰Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 37.

memiliki peranan paling penting. Melalui orang tua, seorang anak akan belajar dalam bersosial (bergaul) dengan baik dan bertanggung jawab. Namun apabila orangtua juga acuh tak acuh dan lepas control terhadap perkembangan pergaulan anaknya, maka anak akan tumbuh tanpa ada arahan yang benar.

Yang merupakan fungsi-fungsi keluarga inti, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat adalah

- a. sebagai wadah berlangsung sosialisasi primer, yakni anak-anak dididik untuk memahami dan menganut kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
- b. sebagai unit yang mengatur hubungan seksual yang seyogyanya
- c. sebagai unit sosial-ekonomis yang membentuk dasar kehidupan sosial-ekonomis bagi anak-anak
- d. sebagai wadah tempat berlindung, agar supaya kehidupan berlangsung secara tertib dan tentram. Sehingga manusia hidup dalam kedamaian.⁸¹

Akan tetapi peran orang tua dewasa ini mengalami penurunan. Pengawasan dan arahan orang tua terhadap pergaulan muda-mudi sangat diperlukan. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin, pemohon selaku orang tua menggunakan alasan “khawatir terjadinya perzinahan, atau pergaulan yang lebih jauh..”, hal itu tidak akan terjadi apabila orang tua bertanggung jawab secara penuh untuk

⁸¹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak)*, Cet ketiga (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 85

mengontrol dan menarahkan anaknya sampai anak itu dewasa dan telah siap secara material dan emosional untuk menikah.

Ciri-ciri orangtua ideal sebenarnya ciri-ciri pokok orang tua yang dianggap ideal, hingga kini dan untuk masa mendatang tidak akan berubah. Yang terjadi hanyalah perubahan-perubahan pada tekanan, yang lainnya disebut pergeseran percakapan sehari-hari.

Ciri-ciri orangtua ideal pada dasarnya berkisar pada aspek-aspek logis, etis, statis yang dapat dinamakan kebenaran atau ketepatan, keserasian, dan keindahan. Ketiga aspek itu sebenarnya merupakan hal-hal yang seharusnya serasi dalam kehidupan sehari-hari, yang terwujud dalam tingkah laku sehari-hari.

Ciri pertama adalah bahwa orang tua seyogyanya bersikap tindak logis. Artinya orang tua dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan salah. Ciri kedua adalah orang tua seyogyanya bersikap tindak etis. Artinya bertindak yang didasarkan pada patokan tertentu, sehingga tidak seenaknya dan sembrono.

Ciri ketiga adalah bahwa orang tua itu seyogyanya bersikap tindak estetis. Artinya seharusnya orang tua hidup enak, tanpa menyebabkan ketidakenakan pihak lain. Ciri-ciri tersebut tidak atau mungkin sulit terujud, apabila orang tua tidak berpegang pada azas-azas sebagai berikut:

- a) Apa yang tidak ingin dialami janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya

- b) Apa yang diperoleh biarkan orang lain juga berikhtiar untuk mendapatkannya⁸²

Selain orang tua, yang termasuk dalam fasilitas dan sarana adalah adanya teknologi. Teknologi sekarang ini sudah sangat maju. Adanya internet sudah dapat dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Hal ini seharusnya dapat menjadi alat untuk mengetahui informasi serta memberikan informasi tentang dispensasi kawin, dampak positif dan negatif dari berzina hingga melakukan pernikahan di usia muda. Begitulah seyogyanya, akan tetapi penggunaan teknologin internet pada masyarakat lebih banyak yang tidak disertai tanggungjawab. Sehingga lebih banyak masyarakat yang menyalahgunakan fungsi internet. Misalnya dengan mengakses video porno dan asusila.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat dimaknai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat

⁸² Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, 6-7.

masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.⁸³

Masyarakat disini sebagai penentu efektif tidaknya sebuah hukum. Bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan melaksanakan.

Masyarakat disini lebih mengarah kepada para orang tua, dan anak-anak dan remaja dibawah umur. Orang tua dewasa ini dtuntut untuk memberikan pengawasan dan perhatian lebih kepada anaknya yang masih berusia remaja. Akan tetapi peran orang tua dewasa ini mengalami penurunan. Pengawasan dan arahan orang tua terhadap pergaulan muda-mudi sangat diperlukan. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin, pemohon selaku orang tua menggunakan alasan “khawatir terjadinya perzinahan, atau pergaulan yang lebih jauh..”, hal itu tidak akan terjadi apabila orang tua bertanggung jawab secara penuh untuk mengontrol dan menarahkan anaknya sampai anak itu dewasa dan telah siap secara material dan emosional untuk menikah.

Dengan adanya teknologi dan internet semua orang dapat memperoleh semua informasi yang ingin diketahui. Kini dari anak-anak hingga dewasa telah mengenal *gadget* (smartphone, tab, computer). Memang benar jika teknologi dapat memberikan manfaat akan tetapi teknologi juga dapat menjadi boomerang bagi pengguna bila tidak digunakan secara bertanggung jawab. Sayangnya inilah yang terjadi pada anak-anak dan remaja di Indonesia. Kebanyakan anak-anak dan

⁸³Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 45.

remaja kini lebih banyak mengonsumsi konten-konten yang tidak bermanfaat bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi psikologinya, dari pada mengonsumsi konten-konten yang bermanfaat. Apalagi orang tua merasa lebih awam daripada anaknya dalam mengoperasikan teknologi. Hal itu menyebabkan orang tua tidak tahu apakah yang dilakukan anaknya dengan teknologi adalah hal yang benar atau salah.

Selain penggunaan teknologi, yang menjadi pengaruh tingginya pernikahan di usia dini dan permohonan dispensasi kawin adalah kurangnya kontrol terhadap pergaulan. Sama seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Pergaulan remaja pada zaman sekarang sangat memprihatinkan. Selain orang tua, guru juga berperan penting dalam mengarahkan pergaulan yang sehat bagi anak. Agar anak tidak sampai terjerumus kepada pergaulan yang negatif dan berbahaya.

Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 sampai 17 tahun. Inipun sangat tergantung pada kematangannya secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia dari 14 tahun sampai 17 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak usia 17 tahun sampai 18 tahun, mereka lazim disebut golongan *musa*. Sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati pola sikap-tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya demikian. Biasanya mereka berharap agar dianggap dewasa oleh masyarakat.

Dari sudut batas usia saja sudah tampak bahwa golongan remaja sebenarnya golongan transisional. Artinya keremajaan merupakan gejala sosial yang bersifat

sementara. Oleh karena berada antara usia anak-anak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya, karena oleh anak-anak mereka sudah dianggap dewasa sedangkan orang dewasa mereka masih dianggap anak-anak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sudut kepribadiannya, remaja mempunyai berbagai ciri tertentu, baik yang bersifat spiritual maupun badaniah.

Contohnya:

- a) Perkembangan fisik yang pesat, sehingga ciri-ciri fisik sebagai laki-laki ataupun perempuan tampak semakin tegas, halmana secara eektif ditonjolkan oleh para remaja, sehingga perhatian terhadap lawan jenis semakin meningkat. Oleh remaja perkembangan fisik yang baik dianggap sebagai salah satu kebanggaan.
- b) Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi sosial dengan kalangan yang lebih dewasa atau yang dianggap lebih matang pribadinya. Mereka berharap dengan ini mengakibatkan masyarakat menganggap remaja sudah dewasa.
- c) Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan dewasa, walaupun mengenai masalah tanggungjawab secara relative belum matang.
- d) Mulai memikirkan kehidupan mandiri, baik secara sosial ekonomis maupun politis, dengan mengutamakan kebebasan dari pengawasan ketat oleh orang tua atau sekolah.

- e) Adanya perkembangan tara intelektualitas untuk mendapatkan identitas diri.
- f) Menginginkan system kaidah dan nilai yang serasi dengan kebutuhan atau keinginannya, yang tidak selalu sama dengan system kaidah dan nilai yang dianut oleh orang dewasa.

Oleh karena mereka masih belum mantap identitasnya, maka dengan sendirinya diperlukan panutan untuk membimbing mereka untuk mencapai cita-cita. Bimbingan diperlukan untuk mencapai cita-citanya kadang-kadang kalangan remaja melakukan hal-hal yang oleh kalangan dewasa dianggap “aneh”, misalnya:

- a) Kalangan remaja berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan situasi dengan caranya sendiri. Kalau hal itu tercapai, maka mereka merasakan adanya suatu kebahagiaan.
- b) Pola sikap tindak yang diakui dan dihargai oleh sesama remaja (biasanya dalam kelompok pergaulan) dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap superioritas. Pengakuan terhadap eksistensi sangat dipentingkan oleh para remaja.
- c) Berbagai saluran rasa ketegangan diciptakan oleh kalangan remaja, misalnya membunyikan radio atau tape keras-keras. Tertawa terbahak-bahak, begadang dengan teman-temannya, mengemudikan kendaraan bermotor dengan melanggar aturan lalu lintas dan lain sebagainya.
- d) Mencoba membuat ciri identitas sendiri, misalnya mengembangkan bahasa khsus yang sulit dipahami oleh kalangan bukan remaja. Kadang-kadang

mereka berusaha menciptakan kebudayaan khusus melalui pola perilaku tertentu yang tidak sama dengan orang dewasa.

Hal-hal tersebut merupakan suatu gejala yang pasti timbul pada kebanyakan remaja. Yang dibutuhkan untuk mencegah efek negatifnya adalah suatu bimbingan (bukan indoktrinasi). Bimbingan seharusnya dilakukan secara persuasive, oleh karena periode keremajaan dihiasi oleh factor-faktor emosional yang sangat kuat. Tanpa bimbingan yang benar, akan terjadi kesulitan pada hubungan dengan orang tua, kerabat, guru, tetangga. Para remaja biasanya mengharapkan bimbingan itu datang dari orang tuanya sendiri, yang diharapkan menjadi tokoh panutan atau tokoh idela baginya. Jika harapan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi frustasi yang mungkin mengakibatkan terjadinya:

- a) Sikap agresif
- b) Mencari-cari kambing hitam yang sebenarnya merupakan korban yang tidak bersalah
- c) Menarik diri, misalnya banyak melamun dan bengong.
- d) Regresi, yakni melakukan hal-hal yang dimasa lampau memuaskan dirinya
- e) Mengurangi aspirasi atau sebaliknya.⁸⁴

5. faktor kebudayaan

⁸⁴ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak). Cet III, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2004),51-53

Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.⁸⁵

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk. Tak heran jika budaya di Indonesia juga beragam. Kemajemukan tampak terutama merupakan dari suku yang masing-masing mempunyai kebudayaan khusus. Hal itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada persamaan. Akan tetapi justru perbedaan-perbedaan yang tampak, oleh karena kemungkinan terjadinya benturan justru bersumber pada ketidaksamaan.

Nilai-nilai kebudayaan merupakan pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebenarnya nilai-nilai itu berasal dari pengalaman manusia berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya nilai-nilai itu akan berpengaruh pada pola pikir manusia, yang kemudian menentukan sikapnya. Sikap menimbulkan pola tingkahlaku tertentu, yang apabila diabstraksikan menjadi kaidah-kaidah yang nantinya akan mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Secara visual digambarkan sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁵Soekanto, *Faktor-faktor*, hlm. 59.

⁸⁶ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga (Tentang Ikhwal Keluarga dan Anak)*, Cet ketiga (Jakarta: PT Rineka Cipta; 2004), 36.



Kaidah-kaidah (kepercayaan, kesucilaan, kesopanan, dan hukum)

Selain budaya yang perlu diperhatikan juga adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan yang kurang sehat juga mempengaruhi perilaku, khususnya anak. Misalnya, suasana rumah tangga yang kurang mendukung, contohnya karena adanya masalah orang tua, ekonomi keluarga dan lain-lain. Juga pada lingkungan sekolah, dimana anak-anak di biarkan melakukan praktik pacaran dan pendidikan yang kurang menekankan akan bahaya dari pergaulan bebas, lingkungan masyarakat yang kurang peduli dan awam terhadap agama juga turut mempengaruhi perilaku anak yang semakin berani. Karena sesungguhnya anak-anak di usia remaja ingin mencoba segala hal yang menarik dirinya.

Di dalam masyarakat yang masih kental akan budaya lamatak jarang budaya menolak lamaran merupakan suatu hal yang tabu. Selain itu masyarakat Indonesia juga masih banyak yang menilai jika usia 20 merupakan usia tua bagi perempuan,

sehingga ketika seorang gadis masih berusia belasan, orang tuanya sudah kebingungan mencari jodoh untuk anaknya.

Pemahaman masyarakat akan makna pertunangan juga menjadi alasannya. dalam pemahaman masyarakat bahwa jika bertunangan merasa sudah memiliki ikatan diatas sekedar ikatan pacaran. Sehingga dikira sudah bisa melakukan hal-hal apa saja, seperti kemana-mana berdua. Padahal sebenarnya pemahaman itu salah. Banyak dispensasi kawin karena perempuan sudah hamil dengan tunangannya. Disini perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa pertunangan bukan ikatan yang sama seperti pernikahan, dan ikatan apapun yang terjadi sebelum ikatan pernikahan tidak menjadikan hubungan halal bagi laiki-laki dan perempuan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Selain itu juga harus diperhatikan secara seksama dalam proses penegakan hukum. Karena apabila kurang mendapatkan perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini:

1. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, yang mana seharusnya diperkirakan jarang terjadi. Akan tetapi dengan fakta banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dirumuskan di awal. Maka tidak heran ketika dispensasi kawin kemudian dianggap membuka peluang untuk perkawinan di bawah umur yang tidak lain disebabkan oleh akibat pergaulan yang terlalu bebas. Akibat pergaulan bebas hingga berujung perzinahan membuat lagi-lagi hakim harus memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan hukum kemaslahatan. Dalam hal ini hakim dihadapkan pada persoalan dilematis. Di satu sisi perilaku zina bagi masyarakat itu tidak dapat dibenarkan. Selain itu perkawinan di bawah umur juga memiliki

banyak resiko bagi keluarga yang dibangun kelak, juga kesehatan mental dan asmani para calon suami istri, diakibatkan kurangnya kesiapan. Majelis hakim menyadari perlunya pembebanan hukum pada pelaku zina. Agar kedepannya tidak terbentuk suatu budaya yang menyimpang (zina). Dan disisi lain hakim tidak berdaya dalam menghadapinya bahkan tidak ada upaya meminimalisir angka dispensasi kawin tersebut. Hal ini uga tidak terlepas dari keterbatasan kewenangan hakim dalam beracara, mengingat perkara dispensasi kawin termasuk dalam bentuk permohonan perdata (*Voluntaire*) dimana hakim bersifat pasif dan hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar penetapan mengabulkan atau menolak dan tidak selebihnya (*ultra petita*). Oleh karena itu anggapan Pengadilan Agama dengan mudah memberikan dispensasi kawin serta seakan memberikan kemudahan bagi para pelaku zina tampaknya kurang tepat. Yang menjadi pedoman lain bagi hakim Pengadilan Agama adalah dalam Islam telah disebutkan untuk tidak mempersulit seseorang untuk menikah. Dan meningkat atau tidaknya perkara dispensasi kawin secara umum bergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri.

2. Pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan sedangkan ayat 2 berisi tentangantisipasi apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat 1. Jika dianalisis dari teori efektivitas hukum, maka ayat 1 pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 kurang efektif terhadap masyarakat Malang. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang. Akan tetapi berbeda dengan pasal 1, pasal 2 yang berisi tentang peraturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pasal 2 efektif dan berjalan di masyarakat. Karena banyak dari masyarakat yang menikah tapi belum mencapai usia minimal menggunakan dispensasi kawin.

B. Saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan tentang dispensasi kawin. Serta dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat ataupun merevisiperaturan tentang dispensasi kawin dan perzinaan bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah.
2. Penelitian ini dapat membuka penelitian baru bagi para akademisi, agar mengkaji lebih dalam tentang masalah dispensasi kawin dan perzinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, MUNAS dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), (Surabaya: Khalista, 2011).

Ahmad, Ali. *Ahkâmul Usroh Fî Syari'ati Al-Islâmiyyah*.

Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Ali, Achmad & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Al-Bukhari, 1987: Juz XII, Hadis nomor 3605.

Alga, Kartiman. "Batas Usia Pernikahan Dalam Undang"

kua-rancah.blogspot.co.id/2012/07/batas-usia-pernikahan-dalam-undang.

Dipublikasikan pada 07/2012. Diakses pada 31 oktober 2017 pkl, 21.00

Azharudin Lathif, Ah.. *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan: studi tentang perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat di Malang Jawa Timur*. Jurnal. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

B. Taneko, Soleman. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)

Darma Aditya Westa, I Putu. *Efektivitas Pemberian Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Berasal Dari Konversi Hak Lama Yang Belum Terdaftar Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar*. Tesis (Universitas Udayana Denpasar: 2013)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung CV: Mandar Maju) 2011.

Huda, Nurul. *Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan maqashid Syariah)*. Jurnal. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Hs, Ali Imran. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal. (IAIN Walisongo)

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010 (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010),

Maulida, Seni Desianti. *Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2009/Pa.Btl Dan 0067/Pdt.P/2009/Pa.Btl)*. Tesis. (Universitas Gajah Mada).

Masfiful Fuad, Ahmad. *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*. /jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/index. (Petita, Vol 1 Nomor 1, 2016).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 20. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006).

Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H).

Mumtahiyat. *Implementasi Profesi Nelayan Muslim dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Maqashid Syariah (studi kasus nelayan muslim kabupaten Jembaran Bali)*. Tesis. (Universitas Airlangga).

Nurmilah, Sari, *Skripsi "Dispensasi Nikah di Bawah Umur"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011),

Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).

Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Suparman. *Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Penataan Ruang Di Kawasan Jalan Bantul-Yogyakarta Kabupaten Bantul*. Tesis (Universitas Atmajaya Yogyakarta) 2008

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003)

Uswatun. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang*. Tesis. (UNISMA).

Peraturan Menteri Negara (permeneg) Nomor 3 tahun 1975.

Pengadilan Agama Batang Jawa Tengah

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

DAFTAR NARASUMBER PENGADILAN AGAMA

A. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

- 1  Nama : H. SYADILI SYARBINI, S.H, M.Hes
NIP : 19580605.198101.1.002
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Hakim Madya Muda
- 2  Nama : Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.
NIP : 19630402.199403.1.004
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Hakim Madya Muda
- 3  Nama : HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.
NIP : 19811004.200704.2.001
Pangkat/Gol : 19811004.200704.2.001
Jabatan : Hakim Madya Pratama

B. Pengadilan Agama Kota Malang

1



Nama : Dra. Hj. Siti Aminah, M.H

NIP : 19630505.199003.2.005

Tempat/Tgl Lahir: Pompanua, Bone, 05 Mei 1963

Capeg (TMT): 01 Maret 1990

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, (IV/d)

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Malang

2



Nama : Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.

NIP : 19581019.198303.1.003

Tempat/Tgl Lahir: Gresik, 19 Oktober 1958

Capeg (TMT): 01 Maret 1983

Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, (IV/d)

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Malang

PENETAPAN

Nomor 0141/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SUJIONO bin TUPAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Raden Patah RT.26 RW. 3 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0141/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Februari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	NINA AGISTININGSIH binti SUJUONO;
Tanggal lahir	:	17 Agustus 2000 (umur 15 tahun, 6 bulan);
Agama	:	Islam;
Tempat Kediaman di	:	Jalan Raden Patah RT.26 RW. 3 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
Dengan calon suami	:	
Nama	:	EKA CANDRA SAPUTRA bin MULYONO;
Umur	:	6 Maret 2000, (umur 15 tahun);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

Tempat Kediaman di : Jalan KH Tamin RT.6 RW. 1 No. 29 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan nomor : Kk.15.35.13/Pw.01/67/2016 Tanggal 2 Februari 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (NINA AGISTININGSIH binti SUJUONO) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (EKA CANDRA SAPUTRA bin MULYONO);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu NINA AGISTININGSIH binti SUJUONO, tanggal lahir 17 Agustus 2000, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Raden Patah RT.26 RW. 3 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun, 6 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 2 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama EKA CANDRA SAPUTRA bin MULYONO;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat pada kondisinya yang saat ini sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain,
- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama EKA CANDRA SAPUTRA bin MULYONO, tanggal lahir 6 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Jalan KH Tamin RT.6 RW. 1 No. 29 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (NINA AGISTININGSIH binti SUJUONO), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus janda dan sudah sejak 2 tahun ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saat ini kondisi anak Pemohon sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia kini sedang bekerja sebagai seorang Buruh dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Mulyono bin Suyadi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Raden Patah RT.26 RW. 3 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (NINA AGISTININGSIH binti SUJUONO) dengan anaknya bernama (EKA CANDRA SAPUTRA bin MULYONO), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 6 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon tersebut berakibat pada kondisi anak Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sebagai Buruh;
- Bahwa ia sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507121210670002 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 053/53/IV/1999 tanggal 08 April 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507121510040099 tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Ijazah atas nama NIA AGISTININGSIH (anak kandung Pemohon) Nomor DN-05 Dd 0326827 tanggal 8 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sumberpucung 06 Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

- e. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama NIA AGISTININGSIH (anak kandung Pemohon) Nomor Kk.15.35.13/PW.01/66/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);
- f. Asli surat penolakan pernikahan atas nama NIA AGISTININGSIH (anak kandung Pemohon) Nomor Kk.15.35.13/PW.01/67/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, atas nama Pemohon dan Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama NINA AGISTININGSIH binti SUJUONO, yang saat ini masih berusia 15 tahun, 6 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama NINA AGISTININGSIH binti SUJUONO, umur 15 tahun, 6 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama EKA CANDRA SAPUTRA bin MUYONO sejak 2 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai seorang tani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 16 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 16 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 16 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang

perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتج البهيمة بحيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : *“Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur’an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NINA AGISTININGSIH binti SUJUONO untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama EKA CANDRA SAPUTRA bin MULYONO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadilawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI, M.SI.** dan **HERMIN SRI WULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI, M.SI.

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRI WULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor 0321/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

M A UNTUNG bin MATSARI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat kediaman di Dusun Karangasem RT.032 RW. 008 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0321/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Maret 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	KHOIRUN NIZAH binti M A UNTUNG;
Tanggal lahir	:	18 Mei 2000 (umur 15 tahun, 10 bulan);
Agama	:	Islam;
Tempat Kediaman di	:	Dusun Karangasem RT.032 RW. 008 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
Dengan calon suami	:	
Nama	:	MUHAMMAD FAIZAL AKBAR bin SAKUR;
Umur	:	8 Desember 1998, (umur 18 tahun);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

Tempat Kediaman di : Jalan Trunojoyo RT.033 RW. 044 Desa Gondanglegikulon Kecamatan Gondanglegi Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegikulon Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegikulon Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor Kk.15.35.24/Pw.01.516/2016 Tanggal 23 Maret 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun 2 bulan bahkan sudah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk ikut membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon nantinya, meski sebelumnya Pemohon telah berusaha untuk mengarahkan anaknya agar tidak menikah di usia dini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (KHOIRUN NIZAH binti M A UNTUNG) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (MUHAMMAD FAIZAL AKBAR bin SAKUR);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu KHOIRUN NIZAH binti M A UNTUNG, tanggal lahir 18 Mei 2000, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Karangasem RT.032 RW. 008 Desa Gondanglegiwetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun, 10 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD FAIZAL AKBAR bin SAKUR;
- Bahwa ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, dan dengan keakraban tersebut berakibat pada kondisinya yang saat ini sedang hamil 6 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri dengan belajar banyak pada ibu kandungnya kepada tokoh masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAIZAL AKBAR bin SAKUR, tanggal lahir 8 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Jalan

Trunojoyo RT.033 RW. 044 Desa Gondanglegikulon Kecamatan Gondanglegi Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (KHOIRUN NIZAH binti M A UNTUNG), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sudah sejak 1 tahun 2 bulan ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saat ini kondisi anak Pemohon sedang hamil 6 bulan;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia kini sedang bekerja sebagai seorang Buruh dengan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama SAKUR bin MATANI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Jalan Trunojoyo RT.033 RW.044 Desa Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (KHOIRUN NIZAH binti M A UNTUNG) dengan anaknya bernama (MUHAMMAD FAIZAL AKBAR bin SAKUR), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 10 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu, dan hubungan antara

keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan;

- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon tersebut berakibat pada kondisi anak Pemohon saat ini sedang hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai buruh tani;
- Bahwa ia sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507100506700001 tanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 849/152/X/93 tanggal 19 Oktober 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507101511040127 tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Ijazah atas nama Khoirun Nizah (anak Pemohon) Nomor MTs 160098777 tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Kepala MTs Nahdlatul Ulama Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

- e. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama Khoirun Nizah (anak kandung Pemohon) Nomor Kk.15.35.24/PW.01/516/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);
- f. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Khoirun Nizah (anak kandung Pemohon) Nomor Kk.15.35.24/PW.01/516/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu Pemohon memiliki

legal standing untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya

Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, atas nama Pemohon dan Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama KHOIRUN NIZAH binti M A UNTUNG, yang saat ini masih berusia 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegikulon Kabupaten Malang

yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama KHOIRUN NIZAH binti M A UNTUNG, umur 15 tahun, 10 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD FAIZAL AKBAR bin SAKUR sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;

4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai seorang tani;
6. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan, dimana anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnya, akibatnya saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan **hamil**;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-

persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga Pemohon dan calon suami Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *juridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan

perundang-undangan, maka Majelis Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang bahwa anak Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon isterinya selama 1 tahun 2 bulan telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 16 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 16 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon yang sanggup membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Majelis Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya **peran orang tua mencegah narkoba** hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *“bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemaun sendiri dan bertanggung jawab”*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan kondisi calon suami anak Pemohon yang sudah hamil tersebut dikhawatirkan timbul mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya calon suami anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung calon suami anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : *“Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur’an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak*

*ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus;
(QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama KHOIRUN NIZAH binti M A UNTUNG untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD FAIZAL AKBAR bin SAKUR;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **07 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadilakhir 1437 Hijriyah**, oleh kami **M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI, M.SI.** dan **HERMIN**

SRIWULAN, S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI, M.SI.

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr.
(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak **17** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mutsla Sofyan Tasfiq
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 8 Juni 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jl. KH. Bisri Mustofa No 3 Ds. Leteh
Rembang
Alamat Malang : Jl. Kol. Sugiono No 103 Malang
No. Hp : 085659749241
Email : La2Tasfiq@gmail.com

Pendidikan Normal

1998 – 2004 : SD Negeri Kuthoharjo 4 Rembang
2005–2007 : Mts Mu'alimin Mu'alimat Rembang
2007 – 2010 : MA Raudlatul 'Ulum, Guyangan, Pati
2011- 2015 : S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2018 : SII UIN Pascasarjana Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2007-2010 : Pondok Pesantren Raudlatul 'Ulum,

		Guyangan, Pati
2010	:	Pondok pesantren Darul Falah Amsilati, Jejara
2010-2011	:	Rhima English Course, Pare
2011-2013	:	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang
2011-2012	:	PKPBA UIN Malang
2012-2013	:	English Language Center (ELC) UIN Malang
2013-2017	:	Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang

Pengalaman Organisasi

- 2008-2010 Pengurus Pondok Pesantren Raudlatul 'Ulum Guyangan Pati
- 2008-2009 Pengurus ISRU/ OSIS MA Raudlatul 'Ulum Guyangan Pati
- 2013-2015 Kepanitiaan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang
- 2015-2017 Ketua Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang

Malang, 2 September 2018

Mustla Sofyan Tasfiq